IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PELAKSANAAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Skripsi

Dibuat Oleh :

Wita Ayu Lestari
022110157

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

JULI 2014

IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PELAKSANAAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Univeritas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,	Ketua Jurusan,
(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.,)	(Dr. Yohanes Indrayono., MM., Ak., CA)

IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PELAKSANAAN PELAPORAN PERPAJAKAN PADA PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Skripsi

Telah sidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 05 Juli 2014

Wita Ayu Lestari
022110157

Menyetujui

Dosen Penilai

(Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak)

Pembimbing	Co. Pembimbing
(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CPA.)	(Ellyn Octavianty, MM., SE)

ABSTRAK

WITA AYU LESTARI, NPM 022110157. Implementansi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Dibawah bimbingan: CHANDRA PRIBADI dan ELLYN OCTAVIANTY.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk merupakan Perusahaan yang menerapkan akuntansi perpajakan dalam pencatatan laporan keuangan maupun perpajakan dan pada pelaksanaan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan dan SPT masa PPN. Diperlukannya rekonsiliasi pada SPT Masa PPN dan laporan keuangan bertujuan untuk mencocokan data SPT Masa PPN dan data laporan keuangan serta mencari penyebab terjadinya perbedaan dari kedua data tersebut. Hasil dari rekonsiliasi PPN dipergunakan untuk melakukan penyesuaian atau pembetulan pada SPT Masa PPN atau pada laporan keuangan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi PPN terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan (SPT Masa PPN) dan untuk mendalami pemahaman penulis atas implementasi akuntansi PPN dalam penyajian laporan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (*non statistic*). Analisis yang digunakan adalah studi kasus dengan memperhatikan standar-standar akuntansi keuangan pada laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan pelaksanaan ketentuan perpajakan di bidang PPN. Objek Penelitian ini dilakukan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang bergerak di bidang usaha manufaktur.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah menerapkan akuntansi PPN dan pelaporan perpajakan (SPT Masa PPN) dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK No.1 Tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan). Undang-Undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya berkaitan dengan PPN (UU No.42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010). Disimpulkan bahwa secara umum PT Bukaka Teknik Utama Tbk dalam pelaksanaan pelaporan perpajakan (SPT Masa PPN tahun 2012) dan pelaporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan PPN dan SAK.

Saran penulis terhadap penelitian ini yaitu perlu adanya tambahan dalam menerapkan PSAK karena tidak hanya PSAK No.46 saja yang mengatur tentang akuntansi pajak, agar penerapan yang dilakukan Perusahaan terlaksana dengan maksimal dalam pencatatan laporan keuangan maupun pelaksanaan pelaporan perpajakan dan Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam pencatatan pajaknya yang ada dalam laporan keuangan maupun dokumen pajak bahwa PPN yang tercatat sudah seimbang pada laporan keuangan maupun PPN yang dilaporkan pada SPT Masa PPN agar tidak ada lagi SPT pembetulan yang dilakukan Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan yang taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Akuntansi, Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan Perpajakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk"**. Pembuatan skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan serta kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat dan bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya makalah ini, khususnya kepada :

1. Manager Keuangan beseserta Bagian Keuangan Perpajakan dan Akuntansi PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang telah banyak memberikan bantuan berupa data dalam pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CPA. dan Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., sebagai dosen Pembimbing dan Co. Pembimbing.
3. Bapak Prof. Dr. Edy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

4. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Pakuan, Bogor.
5. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Ibu Dessy Herlisnawati, Msi., SE., selaku Koordinator Seminar Akuntansi.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Mama dan Papa yang telah memberikan doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materil kepada penulis.
9. Nadhifah I, Dewi H.K, Idola S, Indah K.S, Mizma A, Agi A, Sopiah, Anggi P, Jam'an M, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan angkatan 2010 jurusan akuntansi khususnya kelas E yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.
11. Sona Pahlawan yang telah memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala sebagai ibadah kepada Allah SWT dan semoga kita semua berlimpah rahmat Yang Maha Kuasa.

Bogor, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Saat ini Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sedang gencar meningkatkan pendapatan dari sektor pajak baik melalui program ekstensifikasi Wajib Pajak maupun melalui intensifikasi pemungutan pajak. Setiap Warga Negara Indonesia ditingkatkan ketaatannya dalam kewajiban membayar pajak dengan berbagai macam peraturan dan pedoman perpajakan yang terus diaktifkan yang pada gilirannya akan sampai pada pelaksanaan *law enforcement.*

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Kegiatan pembangunan diberbagai sektor pada umumnya bermaksud untuk meningkatkan harkat bangsa dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan pembangunan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakatnya juga atas ketaatan terhadap pembayaran pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pendapatan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan akuntansi perpajakan dalam pencatatan laporan keuangan maupun dalam pelaporan. Akuntansi pajak dalam perusahan memberikan dampak yang positif pada dokumen

perusahaan diantaranya dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari penilaian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal. Kemudian juga dapat melakukan pengarsipan dan dalam pelaporan perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

Pengakuan atas pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif berdasarkan PSAK 1 (revisi 2009) yang menyebutkan bahwa entitas menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui capaian terhadap kinerjanya dan laporan laba rugi pun juga dipergunakan oleh pihak eksternal guna mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta untuk melakukan proses pengambilan keputusan investasi.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk dalam penerapan akuntansi perpajakan untuk menghasilkan laporan keuangan maupun untuk pelaporan perpajakannya menggunakan mekanisme rekonsiliasi fiskal agar data yang dipergunakan untuk kedua tujuan tersebut telah dilakukan pencocokan. Namun demikian pelaksanaan rekonsiliasi fiskal belum menjadi prosedur yang berlaku dibagian perpajakan. Kondisi tersebut terjadi karena disebabkan dokumen perpajakan berupa Faktur Pajak seringkali diterbitkan atau diperoleh melampaui periode pelaporan di SPT Masa PPN. Rekonsililasi fiskal ini sangat penting dilakukan karena apabila pelaporan pajak tidak disajikan dan dianalisis dengan baik maka akan berpengaruh

terhadap laporan laba rugi yang merupakan bagian vital terhadap perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Dengan latar belakang tersebut maka dibuatlah penelitian **Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Perpajakan Pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.** Diharapkan dengan adanya penelitian ini perlakuan akuntansi pajak pada Perusahaan maksimal serta pelaporan perpajakan pada Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini yaitu "bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan PT Bukaka Teknik Utama Tbk".

1.2.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?
2. Apakah pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana pengaruh akuntansi pajak terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?

1.3. Maksud, Tujuan, Manfaat Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ialah untuk mengetahui apakah pencatatan pajak pertambahan nilai pada laporan keuangan sama dengan pencatatan pada pengisian SPT Masa PPN pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PSAK yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

1.3.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan serta pengembangan di bidang ilmu perpajakan khususnya terkait pada PPN. Penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kembali bagi peneliti

selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang berkaitan dengan akuntansi pajak serta penyajian pelaporan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini memberikan banyak manfaat yaitu mengetahui informasi objek yang diteliti, tentang akuntansi pajak. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang benar dan memberikan banyak ilmu pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, menjadi pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan maupun bagi mahasiswa umum.

1.4. Kerangka Pemikiran

Akuntansi pajak adalah proses identifikasi, pencatatan dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

Menurut Adriani, definisi pajak yaitu:

> pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Akuntansi PPN adalah proses pencatatan, jurnal, posting dan pelaporan terhadap akun pajak masukan dan pajak keluaran yang merupakan hasil dari transaksi pembelian dan/atau penjualan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak

terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Menurut PSAK No.1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan bahwa:

> Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:
>
> 1. Aset.
> 2. Liabilitas.
> 3. Ekuitas.
> 4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.
> 5. Kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
> 6. Arus kas.

Akuntansi pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan karena pada perhitungan pajak khususnya PPN yang tercatat dalam pelaporan perpajakan yaitu pada SPT Masa PPN belum tentu sama dengan akuntansi PPN pada laporan keuangan terutama pada laporan laba rugi dengan PPN Masukan disajikan pada laporan keuangan sebagai uang muka pajak dan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Dan PPN Keluaran disajikan sebagai utang pajak dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kesalahan dalam melaporkan PPN pada SPT Masa PPN dapat mengakibatkan Perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan

perpajakan. Oleh karena itu Perusahaan pada akhir tahun pajak perlu melaksanakan rekonsiliasi fiskal antara pelaporan perpajakan dan laporan keuangan dengan tujuan untuk pembetulan SPT Masa PPN atau koreksi laporan keuangan baik di laporan posisi keuangan maupun di laporan laba rugi.

1.5. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka terdapat pengaruh akuntansi pajak terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan. Dari pemaparan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan melalui paradigma pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.
Paradigma Penelitian

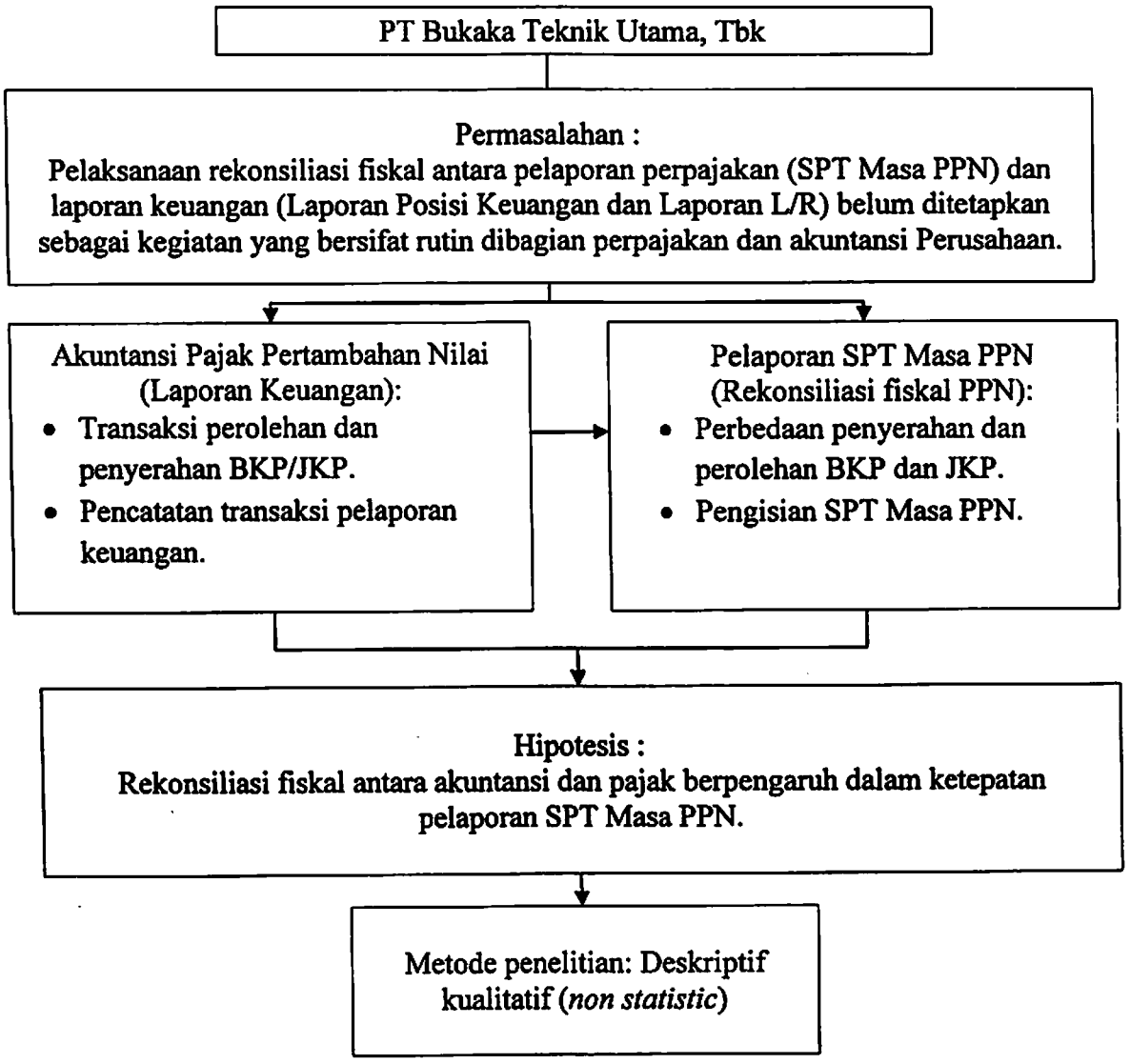

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan kebenarannya secara empiris, sehingga hipotesis penelitian merupakan dugaan atau asumsi sementara atas suatu hal, dalam hal ini objek yang diteliti penulis untuk diuji kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka pemikiran, dan penjabaran yang dibuat penulis, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk belum maksimal.
2. Penyajian pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntansi pajak terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Akuntansi Keuangan

Menurut *American Accounting Assosiation,* yang tercantum dalam buku karangan Soemarso (2005;5) pengertian akuntansi adalah:

> Proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut.

Akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum (*general accounting*), yaitu akuntansi yang sasaran (objek) kegiatannya adalah transaksi keuangan yang menyangkut perubahan harta, hutang, dan modal suatu perusahaan. Akuntansi keuangan bertujuan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern perusahaan (manajemen) dan pihak ekstern. Misalnya bank, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan akuntansi adalah:

1. Pihak Intern

   Pihak intern adalah manajemen perusahaan, informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan yang dikelolanya pada suatu periode. Laporan keuangan akan dijadikan dasar penyusunan anggaran dan perumusan kebijakan ekonomi perusahaan.

   Karyawan, informasi keuangan sebagai dasar untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemberian, gaji, fasilitas, bonus dan untuk

menilai prospek perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutuskan akan tetap bekerja di perusahaan tersebut atau pindah.

2. Pihak Ekstern

Pemilik perusahaan, informasi keuangan dijadikan dasar untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan sebagai dasar untuk menilai kinerja dari manajemen perusahaan. Bank atau kreditur, informasi keuangan dijadikan dasar oleh pihak kreditur atau bank untuk menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan yang akan dan telah melakukan pinjaman modal dan informasi keuangan juga dijadikan dasar untuk mengetahui tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya (utang/pinjaman).

Investor, informasi keuangan dijadikan dasar dalam berinvestasi. Apakah modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan akan memberikan keuntungan atau tidak. Pemerintah, informasi keuangan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan dan juga untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam pemberian UMR karyawan serta pemberian fasilitas-fasilitas bagi karyawan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Pihak - pihak lain

Pihak-pihak lain diantaranya mahasiswa yang membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan untuk menyusun skripsi, lembaga sosial sebagai dasar untuk menentukan suatu perusahaan yang akan dimintai untuk memberikan sumbangan atau donatur, dan calon relasi

kerja untuk memutuskan apakah jadi bekerjasama atau tidak. Pihak lain pengguna laporan keuangan pada dasarnya membutuhkan informasi dalam laporan keuangan sesuai kebutuhannya baik secara khusus atau bersifat umum.

2.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Akuntansi

Proses akuntansi adalah kegiatan memproses transaksi keuangan menjadi informasi laporan keuangan. Tahapan proses akuntansi meliputi:

1. Menjurnal atau membuat jurnal transaksi, yaitu mencatat setiap transaksi menurut aturan akuntansi.

   Jurnal merupakan proses mencatat transaksi keuangan perusahaan menurut kaidah akuntansi, yaitu dengan cara mendebet dan mengkredit rekening atau perkiraan atau akun laporan keuangan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut.

   Caranya yaitu:

   a. Menganalisa setiap transaksi keuangan, rekening atau perkiraan atau akun yang bertambah saldonya dan yang berkurang saldonya akibat transaksi tersebut.

   b. Rekening atau perkiraan atau akun yang saldonya akan bertambah tersebut di debet atau di kredit sesuai kaidah akuntansi. Dan saldo rekening atau perkiraan atau akun yang akan berkurang juga di debet atau di kredit.

2. Posting, yaitu memindahkan jurnal transaksi kedalam format rekening buku besar (*ledger*).

Buku besar atau *ledger* adalah suatu format atau formulir untuk mencatat setiap mutasi dan saldo rekening atau perkiraan atau akun laporan keuangan. Satu format atau formulir buku besar disediakan untuk mencatat satu rekening atau perkiraan atau akun tertentu.

3. Neraca saldo, yaitu membuat daftar saldo rekening atau perkiraan atau akun buku besar. Neraca saldo merupakan dasar menyusun laporan keuangan. Neraca saldo terbagi dua, yaitu:
   a. Neraca saldo sebelum penyesuaian
   b. Neraca saldo setelah penyesuaian

   Neraca saldo sebelum penyesuaian adalah saldo-saldo buku besar sebelum disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Yang disesuaikan adalah nilai saldo tersebut saat dibukukan dalam laporan keuangan, apa yang dinilai dan bagaimana cara menyesuaikan diatur dalam kaidah akuntansi. Jumlah saldo debet dan kredit neraca saldo harus selalu sama (*balance*).

   Neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Yang disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Apa yang dinilai dan bagaimana cara menyesuaikan diatur dalam kaidah akuntansi. Penyesuaian saldo-saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo

rekening yang ada dalam neraca saldo tahun tersebut dilaksanakan dengan jurnal penyesuaian.

Menurut aturan akuntansi, setelah neraca saldo disusun, tidak seluruh angka-angka saldo tersebut bisa dipakai untuk menyusun laporan keuangan karena sebagian saldo rekening atau perkiraan atau akun belum menunjukan nilai yang seharusnya. Oleh karena itu saldo rekening atau perkiraan atau akun perlu disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang seharusnya menurut aturan akuntansi. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk:

a. Mengoreksi kesalahan pembukuan/jurnal.
b. Menilai kewajiban/hutang perusahaan yang harus dibayar (akrual).
c. Menilai pendapatan yang diterima perusahaan lebih awal dari yang seharusnya (deferal).
d. Menilai penyusutan aktiva yang dimiliki perusahaan.

4. Neraca Lajur (*Worksheet*) dan laporan laba rugi, yaitu membuat kertas kerja untuk penyusunan laporan keuangan. Setelah diperoleh angka neraca saldo setelah penyesuaian maka langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan saldo perkiraan atau rekening atau akun dalam neraca saldo setelah penyesuaian tersebut ke dalam saldo perkiraan atau rekening atau akun neraca dan laba rugi. Setelah neraca dan daftar laba rugi dibuat, maka masing-masing saldo rekening tersebut dalam laporan keuangan

harus diuraikan atau dijelaskan agar pembaca laporan keuangan mengerti dan tidak salah dalam mengambil keputusan.

5. Laporan keuangan, yaitu produk akhir proses akuntansi. Laporan keuangan yang utama adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan keuangan lainnya adalah laporan arus kas (*cash flow*) dan laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*).

Secara ringkas proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.
Proses Akuntansi

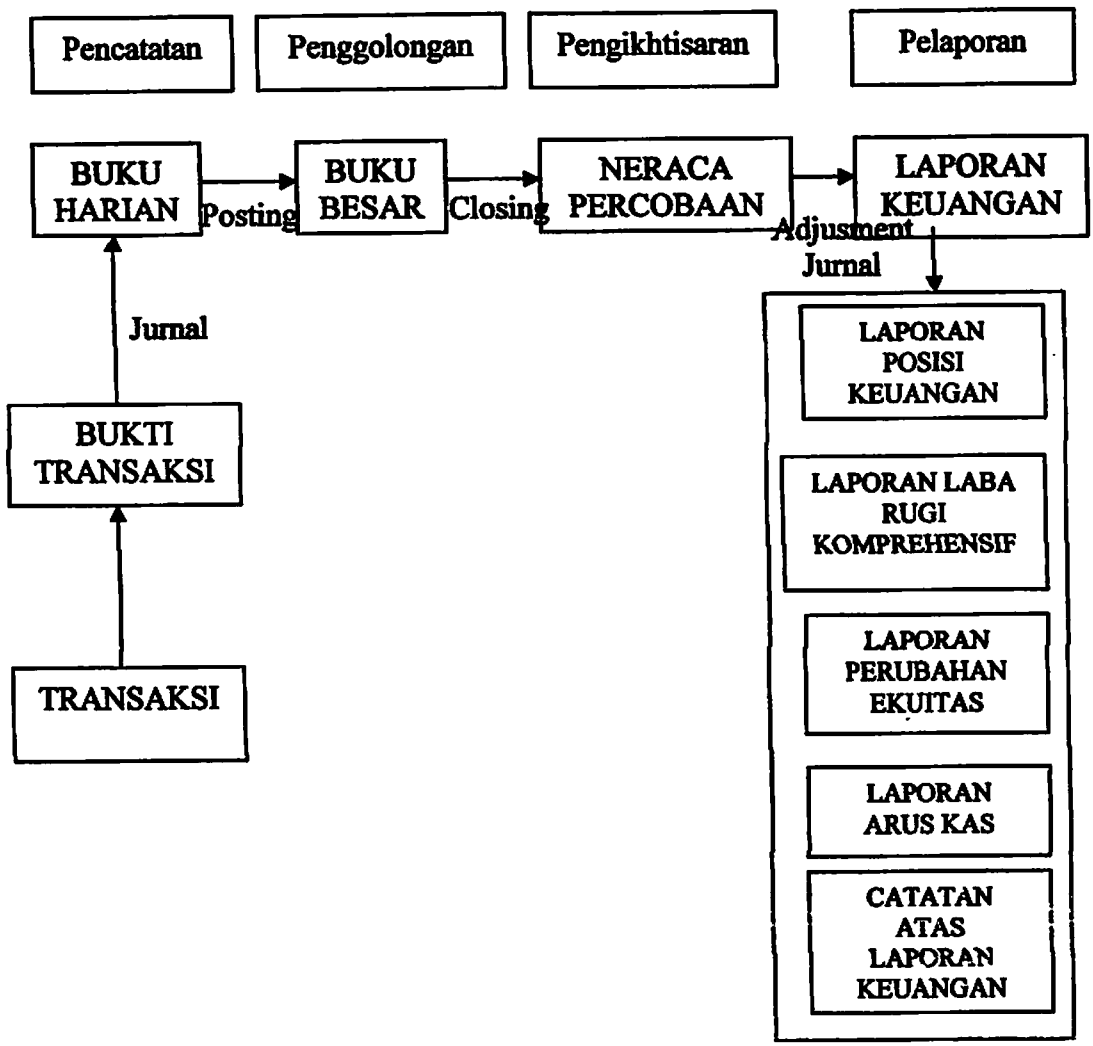

Jadi akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Oleh karena itu tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis informasi dari sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Serta kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata uang.

Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk:

a. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan.
b. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakterisitk kualitatif laporan keuangan (IAI,2004) yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan (penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan), dapat diperbandingkan, kendala informasi yang

relevan dan handal (tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakterisitik kualitatif), serta penyajian yang wajar.

2.1.2. Fungsi Akuntansi Keuangan bagi Perpajakan

2.1.2.1. Ketentuan Akuntansi dalam UU Pajak

Untuk dapat menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terhutang diperlukan suatu pembukuan dan pencatatan yang teratur terhadap segala kegiatan usaha Wajib Pajak. Menurut UU KUP No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 26:

> Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Dari bunyi pasal tersebut ada hal-hal penting yang biasanya kurang diperhatikan oleh Wajib Pajak (WP) sebagai berikut :

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus dilakukan secara teratur yang berarti harus dikerjakan dari waktu ke waktu dan secara *up to date* atau dimutakhirkan terus-menerus dan berkesinambungan. Hal ini bisa menjadi

indikasi dari benar atau tidaknya pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak.

2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui harga perolehan dan harga penyerahan barang atau jasa yang terhutang PPN, tidak terhutang PPN, dikenakan PPN 0%, PPN-nya ditangguhkan, PPN-nya ditanggung Pemerintah dan dikenakan PPnBM.

Dengan demikian pengertian pembukuan dalam peraturan perpajakan lebih jelas cakupannya, karena di samping tujuannya untuk memperoleh angka penghasilan kena pajak (PKP) juga untuk menghitung kewajiban pemungutan PPN dan PPnBM serta untuk menghitung kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak yang menjadi kewajiban WP. Refleksi dari pembukuan dalam rangka mencatatat transaksi-transaksi keuangan serta penyajian PPN, juga merupakan sumber informasi untuk mengisi SPT Masa PPN.

Tidak melakukan pencatatan atau pembukuan berarti tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan dan dapat berakibat kesulitan Wajib Pajak dalam mempertanggungjawabkan SPT yang dilaporkan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjan bebas

di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, baik untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Pengecualian hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Walaupun demikian Wajib Pajak tersebut tetap harus menyelenggarakan pencatatan sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Ketentuan perpajakan tidak mengatur mengenai bentuk atau tata cara pembukuan atau pencatatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Pedoman yang mengatur mengenai hal ini hanya tercantum dalam UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat (3) sampai dengan Ayat (9) yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus menggunakan itikad baik dan mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sesungguhnya;
2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang;
3. Pembukuan dan pencatatan harus dilaksanakan di Indonesia;
4. Pembukuan atau pencatatan harus menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan menteri keuangan. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing serta mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka

penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, kegiatan atau badan lain setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. Namun pengisian SPT harus tetap dilakukan dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah;

5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode stelsel/akrual atau metode/stelsel kas;
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari direktorat jenderal pajak;
7. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun untuk:
   a. Wajib pajak orang pribadi, di tempat tinggal atau tempat kedudukan;
   b. Wajib pajak badan di tempat kedudukan.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) menyatakan bahwa:

> Catatan atas laporan keuangan menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam catatan laporan keuangan dikemukakan

penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.1.2.2. Penggunaan Laporan Keuangan dalam Pelaporan Perpajakan

Tahapan ketiga dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP), WP menggunakan surat pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang terutama PPN. Untuk itu WP harus mengetahui bagaimana cara pengisian formulir SPT Masa PPN. Berikut ini tata cara pengisian SPT Masa PPN:

1. Langkah Pertama

   Pengisian data infomasi WP pada form induk 1111 data WP yang sudah diinput pada form induk berupa *field* nama PKP, NPWP, alamat, masa, tahun buku, telepon, handphone, KLU pembetulan ke, secara otomatis akan mengisi pada lampiran form 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, dan 1111 AB .

2. Langkah ke dua

   Pengisian dilanjutkan dari formulir 1111 B3 kemudian dilanjutkan ke formulir 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, 1111 AB dan formulir induk 1111.

Semua perhitungan dilakukan secara otomatis pada setiap form-nya, jika terdapat perhitungan dan/atau hasil perhitungan yang mengacu pada form lainnya maka secara otomatis akan terisi pada form lainnya. (Nur Hidayat;122)

Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 3 menyatakan batas waktu penyampaian SPT adalah:

1. Untuk SPT masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
2. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; dan
3. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.2. Kewajiban Wajib Pajak dalam Pelaporan Keuangan

2.2.1. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Berikut merupakan beberapa definisi dari laporan keuangan menurut beberapa ahli, antara lain yaitu pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan (SAK):

> Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan

dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2009; 09):

> Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas menurut IAI (2009; 09) yang meliputi:

1. Aset;
2. Liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
6. Arus kas.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Revisi Tahun 2011, menyaratkan laporan-laporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan (neraca) menggambarkan posisi keuangan pada satu saat meliputi aset, liabilitas dan ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif adalah wadah dimana laba-rugi perusahaan dilaporkan. Keberagaman industri menyebabkan timbulnya format laporan laba-rugi yang berbeda. Variasi dalam pelaporan laba-rugi menuntut pembaca laporan keuangan untuk

selalu siap terhadap perbedaan klasifikasi, jenis usaha, dan perhatian terhadap kegiatan utama. Cara lain adalah dengan melaporkan pendapatan dan beban atas dasar fungsi (*function*). Sebagai contoh beban diklasifikasi atas dasar fungsi adalah:

a. Beban produksi.
b. Beban distribusi atau penjualan.
c. Beban administrasi.

Menurut PSAK No.2 Revisi 2009 laporan arus kas menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas dan setara kas dengan kategori aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama waktu periode tertentu. Kas dapat didefinisikan sebagai jumlah kas yang ada ditangan (*cash on hand*), *treasury bills*, *commercial paper*, *money market fund* dan rekening giro pada bank (*cash in bank*) termasuk *overdraft* pada bank. Kas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas.
2. Tanggal jatuh temponya sangat dekat.
3. Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga (investasi yang jatuh tempo maksimal tiga bulan).

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai perusahaan.

Catatan atas laporan keuangan membantu memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan lainnya:

a. Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK;
b. Ringkasan kebajikan akuntansi signifikan yang diterapkan;
c. Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
d. Pengungkapan lainnya, termasuk liabilitas kontinjensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan pengungkapan informasi non keuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan.

2.2.1.1. Standar Akuntansi Keuangan

Ketentuan perpajakan menyaratkan bahwa laporan keuangan harus disusun menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Diantaranya PSAK 16 (Revisi 2007) sebagaimana telah diubah PSAK 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap mendefinisikan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan

kepada pihak lain, atau untuk tujuan adminstratif. PSAK 57 (Revisi 2000) tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi yang telah diubah PSAK 57 (Revisi 2009) tentang provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi yang mendefinisikan tentang liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Bahwasannya utang pajak sebagai PPN Keluaran yang diklasifikasikan dalam liabilitas. PSAK 23 (Revisi 1994) tentang pendapatan yang telah diubah terakhir PSAK 23 (Revisi 2009) mendefiniskan pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

PSAK No.14 (Revisi 2008) tentang persediaan merupakan revisi atas PSAK No.14 (1994) tentang persediaan yang mendefinisikan perrsediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Dan PSAK No.1 tentang konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (1994) yang

telah diubah PSAK No.1 (Revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) mendefinisikan penghasilan (*income*) sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Sesuai dengan definisi di atas, penghasilan merupakan hasil perhitungan neto dari pendapatan dan beban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas.

PSAK yang secara khusus mengatur tentang perlakukan perpajakan adalah PSAK 46 (Revisi 2010) tentang akuntansi pajak penghasilan. PSAK tersebut mengatur secara mendalam bagaimana perlakuan akuntansi keuangan terhadap pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No.07 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Esensi dari PSAK tersebut adalah menyajikan

perbedaan yang terjadi antar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang bersifat temporer. Penulis tidak bermaksud untuk mendalami lebih jauh PSAK ini, namun hanya dijadikan pelengkap dalam skripsi ini.

2.2.1.2. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi.

Rekonsiliasi fiskal pun menjadi sorotan yang utama bagi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan serta otoritas jasa keuangan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang telah listing di BEI. Perusahaan tersebut harus membuat rekonsiliasi yang sesuai dengan PSAK 46 Revisi 2010.

Akuntansi pajak merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang

terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau penghasilan yang terhutang oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak.

Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 2 (1) menyatakan bahwa:

> Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok Wajib Pajak.

Dan UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 2 (2) menyatakan bahwa:

> Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Direktur jendral pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada UU KUP No.28 Tahun 2007 Ayat (1) dan Ayat (2).

2.2.2. Audit atas Laporan Keuangan

2.2.2.1. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Kewajaran penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan (SAK) dan bebas dari kesalahan penyajian.

Dalam SAK (2009; 79), diatur laporan laba-rugi komprehensif minimal mencakup pos-pos berikut:

1. Pendapatan.
2. Biaya keuangan.
3. Bagian laba-rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
4. Beban pajak.
5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
   a. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan
   b. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam operasi yang dihentikan.
6. Laba-Rugi.
7. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam poin 8).
8. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, dan
9. Total laba atau rugi komprehensif.

Dan untuk mendapat keseimbangan dalam kewajaran laporan laba rugi harus mengacu kepada IFRS menggunakan *statement of income* untuk menyebut laporan laba-rugi. IAS 1 tentang *presentation of*

financial statements (2009) mengatur bagaimana daftar minimum yang harus ada pada sebuah laba-rugi, yaitu:

1. *Revenues.*
2. *Finance cost.*
3. *Share of profit and losses of associates and joint ventures accounted for by the equity method.*
4. *Tax expense.*
5. *Discontinued operations.*
6. *Profit or loss.*
7. *Minority interest.*
8. *Net profit attributable to equity holders in the parent.*

Dalam akuntansi laporan keuangan tidak diukur benar atau tidaknya suatu penyajian laporan keuangan tetapi memenuhi kewajaran dalam penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan terutama komponen-komponen laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi yang harus memiliki pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disesuaikan menurut psak.

2.2.2.2. Pengungkapan Perpajakan dalam Laporan Keuangan Audited

Menurut Marwata (2001) dalam Nina (2010), pengungkapan didefenisikan sebagai sejumlah informasi untuk membantu investor dalam membuat prediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

Dengan memiliki tujuan pengungkapan antara lain:

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan item-item yang belum diakui serta menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut.
2. Untuk menyediakan informasi dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui bagi investor dan kreditor dalam menentukan resiko dan *return*.
3. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.

Maka dari itu pengungkapan perpajakan dalam laporan keuangan *audited* pada perusahaan sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang. Item-item pajak yang ada pada pengungkapan perpajakan dalam laporan keuangan yang sudah di audit diantaranya yaitu PPh, PPN & PPnBM, PBB.

2.3. Akuntansi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam Pelaporan Perpajakan

2.3.1. Ruang Lingkup Akuntansi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi di dalam daerah pabean baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). UU PPN No.8 Tahun 1983

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPN No.42 Tahun 2009 mendefinisikan PPN adalah sebagai berikut:

> PPN adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2009; h2) pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan:

> Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun komsumsi jasa.

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor) dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya, tidak semua barang dan jasa dikenakan pajak.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah pengusaha kena pajak yang disingkat PKP. Yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 15 yaitu:

> Pengusaha uang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Penetapan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan:

> Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Dalam penghitungan PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak (PKP) dikenal istilah PPN Keluaran dan PPN Masukan.

Menurut UU No. 8 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 bahwa:

> PPN masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, atau impor barang kena pajak. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang *kena pajak atau jasa kena pajak.*

Menurut UU No.42 Tahun 2009 PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah:

> PPN masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. PPN keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai trutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak bidak berwujud dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Beberapa contoh yang termasuk pengusaha kena pajak sebagai subjek PPN, yaitu:

1. Pabrikan.
2. Importir.
3. Agen utama atau penyalur utama.
4. Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek dagang Barang Kena pajak.
5. Pedagang besar.
6. Eksportir.
7. Pedagang eceran besar.
8. Pemborong atau kontraktor.
9. Pengusaha bidang telekomunikasi.
10. Pengusaha jasa angkatan udara dalam negeri.
11. Pengusaha lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

Bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk sesuai dengan Undang-Undang Pajak tersebut adalah suatu perusahaan yang bersifat pabrikan.

Menurut UU PPN & PPnBM No.42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor barang kena pajak;
3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang *dilakukan oleh pengusaha;*
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP);
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP); dan
8. Ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak menurut UU PPN & PPnBM No.42 Tahun 2009 Pasal 1A Ayat (1), adalah:

1. Penyerahan hak atas barang kena pajak (BKP) karena suatu perjanjian.
2. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

3. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberi cuma-cuma atas barang kena pajak.
5. Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
6. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang.
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
8. Penyerahan barang kena pajak oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.

Penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan PPN hanyalah jasa bangunan atau konstruksi dan barang tak bergerak lainnya yang dilakukan oleh pemborong atau kontraktor atau subkontraktor. Dalam pengertian penyerahan jasa oleh pemborong atau kontraktor atau subkontrakor tersebut termasuk penyerahan jasa untuk kepentingan sendiri.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut UU PPN & PPnBM No. 42 Tahun 2009 1A Ayat (2), adalah:

1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab UU hukum dagang;
2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang–piutang;
3. Penyerahan BKP sebagai dimaksud dalam undang–undang ini dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, penekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak; dan
5. Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang

masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam undang–undang pajak pertambahan nilai.

Kegiatan usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk berkaitan dengan penyerahan BKP impor dalam proses produksi sehingga akan terkena Undang-Undang pajak.

Menurut UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat (2) jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Tidak ada penyerahan yang tidak dikenakan PPN di PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan tidak ada yang tidak BKP. Jadi pada PT Bukaka tidak terkena dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan jasa lain yang tidak dikenakan PPN menurut UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat (3) adalah

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;
2. Jasa pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;

6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.

Disamping dikenakan PPN, untuk penyerahan barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah, dikenakan pula pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasikan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

2.3.1.1. Transaksi Keuangan atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah adalah undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang tersebut berlaku mulai 1 April 2010. (Fitriandi, Birowo, &aryanto, 2005: 23).

Dengan pengertian PPN menurut UU PPN & PPnBM Tahun 2009 No.42 (I) yaitu:

> Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu PPN masukan yang disebut pajak yang dikenakan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan PPN keluaran yang disebut pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut UU PPN & PPnBM Pasal 1 Ayat 24 pengertian PPN Masukan adalah:

> PPN masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

Dan pengertian PPN Keluaran menurut UU PPN & PPnBM Pasal 1 Ayat 25 adalah:

> PPN keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha

> kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Invoice/faktur penjualan yang selanjutnya kita sebut *invoice* adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh *customer*. Dalam bentuk sederhana dikenal dengan nama BON. Pada transaksi yang nominalnya relatif kecil, *invoice* digunakan langsung sebagai dokumen tagihan sedangkan pada perusahaan yang nominal transaksinya besar, biasanya dilengkapi dengan surat tagihan atau kwitansi.

Perusahaan jasa juga memerlukan *invoice* namun kalau kliennya tidak memerlukan detail jasa yang dibayarnya maka cukup pakai kwitansi saja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan *Invoice*/Faktur. Invoice faktur dibuat sesuai dengan barang yang telah diserahkan/diterima dengan baik oleh *customer*. Adakalanya barang yang telah dikirim, ditolak/ditolak sebagian/diterima bersyarat oleh *customer*. Karena itu *invoice* faktur dibuat setelah *delivery order* ditandatangani oleh penerima.

Satu order pembelian dapat direalisasikan dalam satu transaksi (satu kali DO (*Delivery Order*)/SJ (Surat Jalan)) dan dapat juga direalisasikan secara bertahap (beberapa kali

DO/SJ). Banyak kebijakan perusahaan yang menetapkan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah order pembelian telah terealisasikan secara keseluruhan sehingga apabila terdapat beberapa kali DO/SJ, maka *invoice*/faktur hanya dibuat apabila order penjualan telah dipenuhi secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan informasi ringgkas mengenai dokumen-dokumen yang terkait dengan tagihan tersebut. Keperluan tersebut dibutuhkan baik bagi penerima tagiahan maupun pembuat *invoice*.

Dalam kontrak order dalam jangka waktu tertentu kebijakan poin 2 tidak berlaku sehingga *invoice* dibuat setiap *delivery order* telah ditandatangani oleh penerima.

Pembuatan *invoice* secara automatis akan meng*update* buku piutang dagang. Dengan ini dapat diartikan pembuat *invoice* adalah bagian yang juga mencatat piutang.

Dalam prosedur internal kontrol sistem akuntansi metode manual disarankan untuk membuat *invoice* di atas formulir dengan nomor urut tercetak namun dengan sistem akuntansi komputer semakin banyak perusahaan menggunakan nomor komputerisasi. Keunggulan penggunaan nomor tercetak menjamin tidak terjadinya nomor ganda dalam pembuatan *invoice* namun apabila terjadi kegagalan, nomor transaksi dicatat pada nomor berikutnya sesuai dengan nomor urut dokumen tercetak. Bila menggunakan nomor urut yang di

create komputer perlu pengawasan lebih ketat karena memungkinan terjadinya *invoice* ganda yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan.

Keterangan-keterangan yang ada pada format *invoice*/faktur, yaitu:

Nomor digunakan untuk mengisi nomor urut transaksi. Bila menggunakan fomulir dengan nomor tercetak, maka nomor harus sesuai dengan nomor urut formulir.

Order No digunakan untuk mengisi nomor urut penerimaan order. Setelah nomor order penjualan diisi, secara otomatis akan diperoleh data *customer*, nomor PO, detail barang dan satuan yang dipesan. Sehingga *invoice* tidak perlu lagi mencatat data yang telah tersedia.

DO/SJ digunakan untuk mengisi nomor DO/SJ, dapat terdiri dari beberapa nomor.

Detail Barang digunakan untuk mengisi tidak selalu detail barang yang direalisasikan sama persis dengan detail barang yang terdapat dalam order penjualan terutama dalam hal jumlah unit, karena itu pembuat *invoice* dapat melakukan penyesuaian.

Sub total adalah total dari harga barang yang di *create* oleh sistem computer. Diskon adalah potongan harga yang diambil dari data order penjualan (dapat disesuaikan).

Ongkos Angkut adalah diambil dari data order penjualan (dapat disesuaikan). Lain-lain adalah diambil dari data order penjualan (dapat disesuaikan). PPN merupakan di *create* oleh sistem komputer berdasarkan informasi yang ditetapkan dalam order penjualan. Total merupakan di *create* oleh sistem computer. *Sales Executif* adalah nama *sales* yang menangani order tersebut yang diperlukan melakukan kordinasi penjualan.

Pembuatan *invoice* ini berdasarkan data pada order penjualan, sehingga pembuat *invoice* hanya perlu mengisi, nomor, order no, DO/SJ dan memilih detail barang dari tabel yang telah dicatat pada order penjualan. Setelah mengisi data, tinggal *print out*:

1. *Invoice* (diatas formulir tercetak).
2. Kwitansi (diatas formulir tercetak).
3. Faktur pajak (diatas formulir tercetak).

Dengan hanya membuat *invoice* berarti juga telah mencatat penjualan dan piutang sedangkan untuk jurnal transaksi tidak secara automatis kami lakukan seperti yang dilakukan oleh beberapa sistem akuntansi komputer lainnya. Kami tetap mempertahankan otorisasi bagian yang mencatat jurnal transaksi agar validasi data lebih terjamin.

Walaupun demikian, data untuk jurnal transaksi telah tersedia sehingga bagian buku besar hanya tinggal

memilih menu jurnal setelah memverifikasi *invoice* terkait. Posting ke buku besar dilakukan secara automatis pada saat menerbitkan laporan L/R.

Desain *invoice* harus sesuai dengan bentuk perusahaan. Perusahaan jasa juga menggunakan *invoice*, hanya namanya biasanya disebut *notice* namun banyak yang hanya menggunakan kwitansi. (Zulidamel;2008)

1. PPN Masukan yang dapat dikreditkan

   Menurut UU PPN & PPnBM No.42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 2b.

   > PPN masukan yang dapat dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan.

   Menurut Waluyo (2009;83) PPN masukan merupakan:

   > Pajak yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama.

2. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

   Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (8). PPN Masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk:

a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
e. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan (cacat) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembeli barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak.
f. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan (cacat).
g. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
h. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
i. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2.3.1.2. Proses Akuntansi PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Mekanisme atau proses akuntansi PPN pada umumnya sebagai berikut:

1. Pembuatan invoice atas penjualan dengan memperhitungkan PPN keluaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Pembuatan faktur pajak sesuai dengan informasi yang ada pada invoice atau faktur komersil.
3. Penerimaan faktur pajak bilamana wajib pajak menerima barang/jasa kena pajak.
4. Pelaporan faktur pajak pada SPT Masa PPN.
5. Pelunasan PPN terutang sesuai dengan perhitungan PPN keluaran dan masukan.

2.3.1.3. Penyajian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam Laporan Keuangan

Penyajian PPN dalam laporan keuangan harus dihitung dari transaksi pembelian dan penjualan. Pada transaksi pembelian perusahaan dipungut pajak oleh suplier yang sudah PKP dan transaksi penjualan perusahaan wajib memungut PPN.

Dari semua transaksi pembelian dan penjualan suatu perusahaan akan terlihat bahwa semua unsur PPN masuk ke akun utang PPN. Hanya beda sisi debit dan kredit saja.

1. Untuk pembelian yang ada faktur pajak masukannya dicatat di sisi debit pada akun utang PPN.
2. Untuk pembelian tanpa faktur pajak masukan, tidak ada pengakuan untang PPN karena memang tidak dipungut PPN, sehingga tidak mempengaruhi saldo akun utang PPN.
3. Untuk penjualan baik yang ada faktur pajak keluaran maupun yang tidak, semuanya dicatat di sisi kredit akun utang PPN.

Maka saldo akun utang PPN pada penutupan buku itulah yang akan dibayarkan ke kas negara. (Agoes S;2010).

2.3.2. Pelaporan Perpajakan atas PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2.3.2.1. Ketentuan Pelaporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Ketentuan pelaporan PPN dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 2 Ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) Ayat yakni (1a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tanggal 29 September 2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut.

2.3.2.2. Pelaporan PPN (Pertambahan Nilai)

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang–Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Nilai ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. (UU PPN & PPnBM No.42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 17).

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat (1) yang kemudian disisipkan pada Pasal 8A Ayat (1) UU PPN No. 42 Tahun 2009, cara menghitung PPN terutang adalah dengan mengalikan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu jumlah harga jual. Penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan tarif pajak.

Menurut UU PPN No. 42 Pasal 9 Ayat (13), pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

a. Penyerahan BKP.
b. Penyerahan JKP.
c. Ekspor BKP tidak berwujud.
d. Ekspor JKP.

Diperkenalkannya istilah kode akun pajak sebagai pengganti kode mata anggaran penerimaan (Kode MAP) dalam SSP lama. Perubahan istilah ini tidak terlepas dari adanya penyempurnaan bagan perkiraan standar menjadi bagan akun standar yang menjadi dasar pengisian kode akun pajak dalam SSP baru ini. Namun demikian, kalau

saya lihat sepintas kode MAP lama sama saja dengan kode akun pajak baru ini sebagaimana dicantumkan dalam lampiran II peraturan DJP ini. Untuk mengetahui daftar lengkap kode akun pajak silahkan klik di link berikut untuk mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalaui kantor penerima pembayaran.

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (14) pengertian SSP adalah:

> SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatakan validasi.

1. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak.

   Pembayaran pajak di lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

   a. Membayar sendiri pajak yang terutang
   b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain
   c. Melalui pembayaran pajak di luar negeri

d. Pemungutan PPN olenh pihak penjual atau oleh pihak yang di tunjuk pemerintah

e. Pembayaran pajak lainnya seperti:

a) Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)

b) Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

c) Pembayaran bea materai.

2. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

SSP standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal pajak (Per-01/PJ./2006).

SSP standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor penerima pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan dan atau PPN bendaharawan.

Menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 11:

> Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 12 & 13 terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh
2. SPT Masa yang meliputi:
   a. SPT Masa PPh;
   b. SPT Masa PPN; dan
   c. SPT Masa Pemungut PPN.

SPT tersebut berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. E-SPT adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan WP untuk membuat e-SPT.

Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 UU KUP No.28 Tahun 2007 yang berbunyi sbb:

> Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
c. Jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT. SPT yg telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak.

Menurut Mardiasmo (2009, 299) surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak (PKP), mengenai perhitungan:

1. PPN masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP.
2. PPN keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP dan/atau JKP.
3. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah

pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, yang telah ditentukan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Malahayati (2007)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Fajar Deli Utama Medan	Deskriptif Analisis	Perusahaan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan SAK. Hal ini karena pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak memenuhi pernyataan SAK.
Mahreni Seprina Gultom (2010)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Medan	Deskriptif Analisis	PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, yang dijadikan objek penelitian adalah **Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pelaksanaan Pelaporan Perpajakan Pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.** Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Perusahaan yang merupakan perusahaan swasta pribumi yang bergerak dalam bidang konstruksi, permesinan (*engineering*), transportasi, telekomunikasi, dan manufaktur terutama dalam bidang sarana umum. PT Bukaka Teknik Utama Tbk didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978. Tahun 1982, terjadi perkembangan pesat yang membuat PT Bukaka Teknik Utama Tbk perlu menambah luas area pabrik, sehingga PT Bukaka Teknik Utama Tbk dipindahkan ke daerah Cileungsi, hingga sekarang menempati area seluas 65 hektar di Jl. Raya Narogong-Bekasi km 10,5 Desa Limus Tunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor 16820. Pada studi kasus yang dilakukan oleh penulis pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk di bagian unit *financial*. Studi kasus yang dilaksanakan peniliti selama 1 (satu) bulan (4x penelitian). Masalah yang dihadapi penulis selama penelitian di PT Bukaka Teknik Utama Tbk. yaitu dalam melaksanakan pelaporan perpajakan adakalanya terjadi tidak keseimbangan dalam pencatatan pajak di laporan SPT Masa PPN dengan

pencatatan di laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kerugian dari pihak perusahaan maupun kantor pelayanan perpajakan (KPP).

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan jenis/tujuan penelitian. Adapun elemen-elemen desain penelitian adalah:

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pelaporan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

   b. Metode Penelitian

      Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu meneliti pencatatan pajak yang ada pada laporan keuangan PT Bukaka Teknik utama tbk dengan pelaksanaan pelaporan perpajakan dan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan akuntansi pajak pada pelaksanaan pelaporan pajak yang selalu dilakukan setiap waktu yang telah ditentukan.

   c. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik penelitian yang menggunakan teori.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam pengumpulan makalah skripsi ini adalah *organization*, yakni unit analisis yang datanya bersumber dari pengolahan data dan informasi di PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

3.2.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik dari perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau menjadi sebab terhadap terjadi atau tidak terjadinya sesuatu dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen.

Dalam memudahkan proses analisis, maka penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel dalam penelitian ini ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Variabel Independen (Variabel bebas/tidak terikat)

   Variabel independen dalam penilitian ini adalah akuntansi pajak pertambahan nilai yaitu proses pencatatan, jurnal, posting

dan pelaporan terhadap akun pajak masukan dan pajak keluaran yang merupakan hasil dari transaksi pembelian dan/atau penjualan BKP dan/atau JKP.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan SPT Masa PPN. Pelaporan SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang.

Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi ini dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel
Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap
Pelaksanaan Pelaporan Perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama, Tbk.

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel X Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Laporan Keuangan)	• Transaksi Penyerahan dan perolehan BKP/JKP • Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan	• Standar Akuntansi Keuangan • Undang-Undang PPN • Akuntansi PPN	Rasio
Variabel Y Pelaporan SPT Masa PPN (Rekonsiliasi fiskal (PPN))	• Perbedaan penyerahan dan perolehan BKP dan JKP • Pengisian SPT Masa PPN	• Pedoman pengisian SPT Masa PPN • Undang-Undang PPN	Rasio

3.2.3. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana sumber data didapatkan dari PT Bukaka Teknik Utama Tbk berupa dokumen, terdiri dari laporan keuangan, faktur

pajak, SPT Masa PPN, data penjualan dan pembelian. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

   Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, serta teori yang handal dan relavan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Penelitian dilakukan secara langsung di PT Bukaka Teknik Utama Tbk dengan tujuan memperoleh data dan informasi serta untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti.

   a. Observasi langsung

      Penulis melakukan pengamatan langsung di PT Bukaka Teknik Utama Tbk terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

   b. Dokumentasi

      Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Mulai dari literatur, buku-buku (*text book*) yang ada. Adapun dokumen-dokumen yang menggambarkan sejarah. Dokumen yang menerangkan struktur organisasi, pembukuan perusahaan dan lain-lain. Dokumentasi pada data yang terkait dengan PPN maupun penyajiannya dalam laporan keuangan dan dalam laporan perpajakan, akan dicatat maupun disalin secara

elektronik langsung dari dokumen atau laporan yang ada pada perusahaan.

3.2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu dimana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati dan berkaitan dengan perlakuan akuntansi pajak pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang mengacu pada UU PPN dan PSAK yang berlaku dan pengaruh akuntansi pajak terhadap pelaksanaan pelaporan perpajakan dengan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan dan pelaporan SPT Masa PPN. Dengan teknik penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif (non statistik) karena penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat bantuk analisis statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT Bukaka Teknik Utama Tbk

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Kegiatan usaha PT Bukaka Teknik Utama Tbk sebagian besar di bidang manufaktur dan teknik. Ruang lingkup bidang usaha teknik bergerak di bidang rancang–bangun (rekayasa), konstruksi, energi, transportasi dan telekomunikasi. Perusahaan didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978 berdasarkan Akta No.149 yang diterbitkan oleh Notaris Haji Bebasa Daeng Lalo ,SH akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/242/7 tanggal 21 Mei 1979, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.33 Tambahan No.251 tanggal 22 April 1980. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan naik turunnya kemampuan ekonomi perusahan, perubahan terakhir dengan Akta No.35 tanggal 8 November 1994 yang di terbitkan oleh Notaris Sujipto, SH., mengenai modal dasar dan modal disetor perusahan sehubungan dengan rencana penawaran saham perusahaan kepada masyarakaat. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan NO. C2-17532.HT.01.04/HT.94 tanggal 30 November 1994.

Kantor Perusahaan dan fasilitas pabriknya berlokasi di Bukaka Industri 33 Estate, Jl. Raya Bekasi Narogong, Km 19,5 Cileungsi, Bogor Jawa Barat. Perusahaan memulai aktivitas usaha komersialnya sejak tahun 1981. Berdasarkan surat keputusan Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-1960 PM 1994 tanggal 6 Desember 1994, Perusahaan menawarkan saham kepada masyarakat sejumlah 40.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham dengan harga penawaran Rp 3.200 per saham. Keseluruhan saham perusahaan per tanggal xxx sejumlah 140.612.000 lembar telah di daftarkan dan di catat di Bursa Efek Indonesia (sebelumnya bernama Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya).

Dari tahun ke tahun PT Bukaka Teknik Utama Tbk mampu meningkatkan kualitasnya. Hal ini di buktikan dengan perolehan sertifikak ISO 9001. Pada tahun 1995, Perusahaan mendapatkan sertifikat *American Petroleum Institute* untuk kegiatan bidang minyak dan gas bumi. Dalam masa ini juga, PT Bukaka Teknik Utama Tbk mencatatkan diri di bursa efek sebagai perusahaan terbuka. Saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang mengakibatkan melemahkannya mata uang rupiah membuat perusahaan berada pada posisi sulit posisi keuangan karena pinjaman yang di terima.

Tindakan *delisting* (dikeluarkan dari pencatatan saham yang diperjualbelikan di bursa saham) oleh Bursa Efek Jakarta pada

tahun 2006, sebagai hal yang tidak menguntungkan untuk perusahaan. Kondisi tersebut dijadikan sebagai hikmah dengan tidak mengurangi tekad manajemen untuk meningkatkan prestasi dengan melakukan segala terobosan yang inovatif. Bentuk inovasi yang perusahaan lakukan antara lain memproduksi garbarata, jembatan rangka baja, menara listrik dan menara komunikasi. Inovasi juga dilakukan pada pekerjaan yang berhubungan dengan *power plant, 34 transmission lines,* termasuk yang menyangkut kegiatan produksi minyak dan gas bumi.

Perkembangan perusahaan lainnya yang terjadi pada tahun 2006-2007 dimana PT Bukaka Teknik Utama Tbk mendapatkan pengakuan standarisasi kualifikasi manjemen berdasarkan persyaratan ISO berturut-turut untuk *steel tower, boarding bridge three tunels,* dan *oil and gas.*

Kualitas produksi dalam bidang infrastruktur dan konstruksi yang dikerjakan tenaga ahli dan terampil inilah yang menjadi andalan perusahaan. Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan perusahaan terkemuka di luar negeri, antara lain di Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Cina.

Unit bisnis yang dimiliki PT Bukaka Teknik Utama Tbk beserta produk yang menyertainya adalah *steel tower, steel bridge, pumping unit, passanger boarding bridge, plant system, machine and gear, special purpose vehicle,* unit konstruksi khusus *(multi vehicle shelter, single vehicles igloo types, hangar sliding door,*

explosive store houses, warhead fuze dan pyro bunker), special construction, fastener.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Visi PT Bukaka Teknik Utama Tbk adalah menjadi perusahaan multi nasional kelas dunia yang unggul di bidang rekayasa, konstruksi dan energi.

Visi tersebut mendorong PT Bukaka Teknik Utama Tbk untuk selalu meningkatkan kepuasan pada semua bidang, mengembangkan hubungan saling menguntungkan dengan *stakeholder*, secara berkesinambungan memperbaiki sistem manajemen dan mengembangkan karyawan sebagai sumber daya yang berkualitas.

Misi Perusahaan

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Bukaka Teknik Utama Tbk mempunyai misi-misi yang akan dijalankan, yaitu:

1. PT Bukaka Teknik Utama Tbk selalu berjuang untuk mencapai kepuasan pelanggan pada semua bidang.
2. Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra kerja.
3. Secara terus-menerus memperbaiki sistem manajemen dan mengembangkan karyawan sebagai sumber daya manusia yang berharga.

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Bentuk struktur organisasi PT Bukaka Teknik Utama Tbk mengalir dari tiap lini dimana wewenang dan tanggung jawab tertinggi pada tangan Komisaris Utama yang dijabat oleh bapak Suheli Kalla berikutnya Komisaris Independen oleh bapak H.M. Malkam Amin dan Komisaris oleh bapak Solihin Jusuf Kalla yang membentuk Dewan Komisaris.

Berikut terdapat Dewan Direksi yang terdiri dari tujuh orang Direktur dipimpin oleh seorang Direktur Utama yaitu bapak Irsal kamarudin dan tiga orang Direktur. Untuk lebih jelas bagan struktur organisasi PT. Bukaka Teknik Utama Tbk lihat pada (Lampiran 1).

Struktur organisasi tersebut menggambarkan susuna Direksi dan Komisaris yang memiliki peran penting di PT Bukaka Teknik Utama Tbk tahun 2013.

4.1.4. Tugas dan Wewenang

Berikut adalah tugas dan wewenang serta urutan hirarki:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   a. Membubarkan perusahaan dan mengembangkan usaha.
   b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus.
2. Dewan Komisaris
   a. Memberhentikan dan mengangkat direksi perusahaan.
   b. Mengesahkan anggaran dan belanja perusahaan.
   c. Mengawasi jalannya perusahaan.

3. Dewan Direksi
   a. Menyusun dan melaksanakan anggaran dan belanja perusahaan.
   b. Mengelola dan mengembangkan jalannya perusahaan.
4. *Plant Coordinator*
   a. Mengkoordinir pengelola operasional pabrik dan divisi penunjang.
   b. Menyusun dan melaksanakan anggaran dan belanja perusahaan.
5. *Plant / Division Manager*
   a. Mengkoordinir operasional departement dibawahnya.
   b. Menyusun dan melaksanakan anggaran belanja pabrik / divisi.
6. *Departement Head* (Kepala Departement)
7. *Section head / Superintendent* (Kepala Bagian)
8. Foreman
9. Pelaksana.
10. Pembantu Pelaksana.

4.2. Deskripsi Penelitian

4.2.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Akuntansi Perpajakan

PT Bukaka Teknik Utama Tbk memiliki pembagian tugas dan wewenang yang cukup luas. Struktur organisasi dan uraian tugas di bidang keuangan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Keuangan

   a. Tugas:

      1) Melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi seluruh fungsi-fungsi perencanaan, pencairan sumber-sumber penerimaan, penempatan dana, penyimpanan pada portofolio terbaik, pengalokasian penggunaan dan pengawasannya.

      2) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, perpajakan dan asuransi aset perusahaan.

      3) Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta rencana kerja operasional dan mengupayakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

   b. Wewenang:

      1) Berwenang mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya tidak prinsipil dan tidak menyimpang dari kebijaksanaan Direksi/Direktur Keuangan.

      2) Berwenang menandatangani surat-surat yang dirujukan kepada bagian yang sifatnya rutin dan tidak menyimpang dari kebijaksanaan Direksi/Direktur Keuangan.

   c. Tanggung Jawab:

      Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan. Bagian

keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh:

1) Kepala Urusan Kas dan Bank.
2) Kepala Urusan Pajak dan Asuransi Aset Perusahaan.
3) Kepala Urusan Anggaran Perusahaan.

2. Kepala Urusan Kas dan Bank

a. Tugas:

1) Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan harian, posisi kas dan bank, arus kas dan bank bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
2) Mengkoordinir penyusunan rencana pembayaran hutang pokok dan bunga atas penarikan kredit investasi yang akan, sedang dan telah diproses penarikannya.
3) Mengkoordinir penyusunan rencana pembayaran kepada pihak ketiga secara mingguan, dua mingguan dan bulanan.
4) Mengkoordinir pelaksanaan pembayaran tunai maupun giral setiap harinya terhadap transaksi-transaksi yang timbul.

b. Tanggung Jawab:

Kepala Urusan Kas dan Bank dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Kas dan Bank dibantu oleh:

1) Asisten Urusan Bank yang berfungsi membantu Kepala Urusan Kas dan Bank melaksanakan dan menjalankan

fungsi manajemen dalam bidang tugas yang berhubungan dengan administrasi keuangan.

2) Asisten Urusan Bank yang berfungsi membantu Kepala Urusan Kas dan Bank melaksanakan dan menjalankan fungsi manajemen dalam bidang tugas yang berhubungan dengan administrasi kas.

3. Kepala Urusan Pajak dan Asuransi Aset Perusahaan

a. Tugas:

1) Mengkoordinir pembuatan dan meneliti perhitungan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak dan mendatangani SSP pihak ketiga.

2) Mengkoordinir pembuatan dan meneliti kebenaran perhitungan PPN yang tercantum pada Faktur Pajak Keluaran atas penjualan lokal.

b. Wewenang:

1) Menjalankan program kerja dalam rangka kewenangan organisasi dilingkup urusan pajak dan asuransi aset perusahaan.

2) Memberikan penilaian dan pembinaan karyawan di lingkup urusan pajak dan asuransi aset perusahaan.

c. Tanggung Jawab:

Kepala Urusan Pajak dan Asuransi Aset Perusahaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Pajak dan Asuransi Aset Perusahaan dibantu oleh:

1) Asisten Urusan Pajak yang bertugas membantu Kepala Urusan Pajak dan Asuransi melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan yang berkaitan dengan urusan pajak.
2) Asisten Urusan Asuransi Aset Perusahaan yang bertugas membantu Kepala Bagian Urusan Pajak dan Asuransi melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan asuransi aset perusahaan.

4.2.2. Implementasi Akuntansi PPN di PT Bukaka Teknik Utama Tbk

4.2.2.1. Transaksi yang terkait dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PT. Bukaka Teknik Utama Tbk memiliki 8 (delapan) unit usaha yaitu

1. *Boarding Bridge* (BRB),
2. *Tower*,
3. *Power Generation* (PGN),
4. *Galvanis*,
5. Jembatan,
6. *Pumping/Oil and Gas Equipment*,
7. *Road and Construction Equipment* (RCE),
8. *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Dari ke delapan unit usaha tersebut seluruhnya memproduksi barang-barang yang merupakan BKP yang ditentukan dalam UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Adapun BKP yang seperti ketentuan Undang-Undang PPN adalah:

1. *steel tower,*
2. *steel bridge,*
3. *pumping unit,*
4. *passanger boarding bridge,*
5. *plant system,*
6. *machine and gear,*
7. *special purpose vehicle,*
8. unit konstruksi khusus *(multi vehicle shelter, single vehicles igloo types, hangar sliding door, explosive store houses, warhead fuze dan pyro bunker),*
9. *special construction, fastener.*

Proses memproduksi barang-barang tersebut berasal dari bahan baku yang mengalami kenaikan nilai setelah diolah menjadi barang yang siap dijual. Artinya, sebelum dijual barang tersebut telah mengalami pertambahan nilai. Sesuai dengan ketentuan UU PPN No.42 Tahun 2009, penyerahan ataupun perolehan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan akan dikenakan PPN.

Permasalahan yang penulis temukan berkaitan dengan transaksi PPN yang terjadi di Perusahaan yaitu bagaimana melakukan pencatatan pajak masukan. Masalah yang ditemukan adalah adanya perbedaan waktu antara saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (1a), menyatakan bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sedangkan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk faktur pajak dibuat setelah perusahaan mengeluarkan invoice kepada pembeli BKP/JKP. Perusahaan pada umumnya melakukan penyerahan BKP/JKP setelah menerima *Purchase Order* (PO) dari pembeli, dimana dalam PO telah disebutkan kapan saat dilakukannya penyerahan BKP/JKP. Perusahaan menyerahkan BKP/JKP berdasarkan tanggal yang disebutkan di dalam PO. Pada saat penyerahan tersebut belum disertakan faktur pajak. Pada saat penagihan kepada pembeli BKP/JKP, perusahaan menerbitkan *invoice* dengan dilampirkan faktur pajaknya. Sehingga dengan demikian, pembuatan faktur pajak tidak dilakukan pada saat penyerahan BKP/JKP namun faktur pajak diterbitkan pada saat dilakukannya penagihan.

Pencatatan atas penyerahan BKP/JKP dilakukan setelah perusahaan menyerahkan BKP/JKP tersebut. Pencatatan yang dilakukan perusahaan belum mengakui adanya PPN terhutang (PPN Keluaran) karena belum didukung oleh faktur pajak. Seringkali penerbitan *invoice* dan faktur pajak terjadi perbedaan bulan dengan bulan dilakukannya penyerahan BKP/JKP. Akibat dari perbedaan tersebut terjadinya perbedaan jumlah penjualan yang dicatat oleh bagian akuntansi dan jumlah penyerahan BKP/JKP yang dicatat oleh bagian pajak.

Berikut mekanisme atau proses Akuntansi PPN pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk diantaranya, yaitu:

1. Mekanisme PPN Masukan di PT Bukaka Teknik Utama, Tbk

Gambar 3.
Mekanisme PPN Masukan

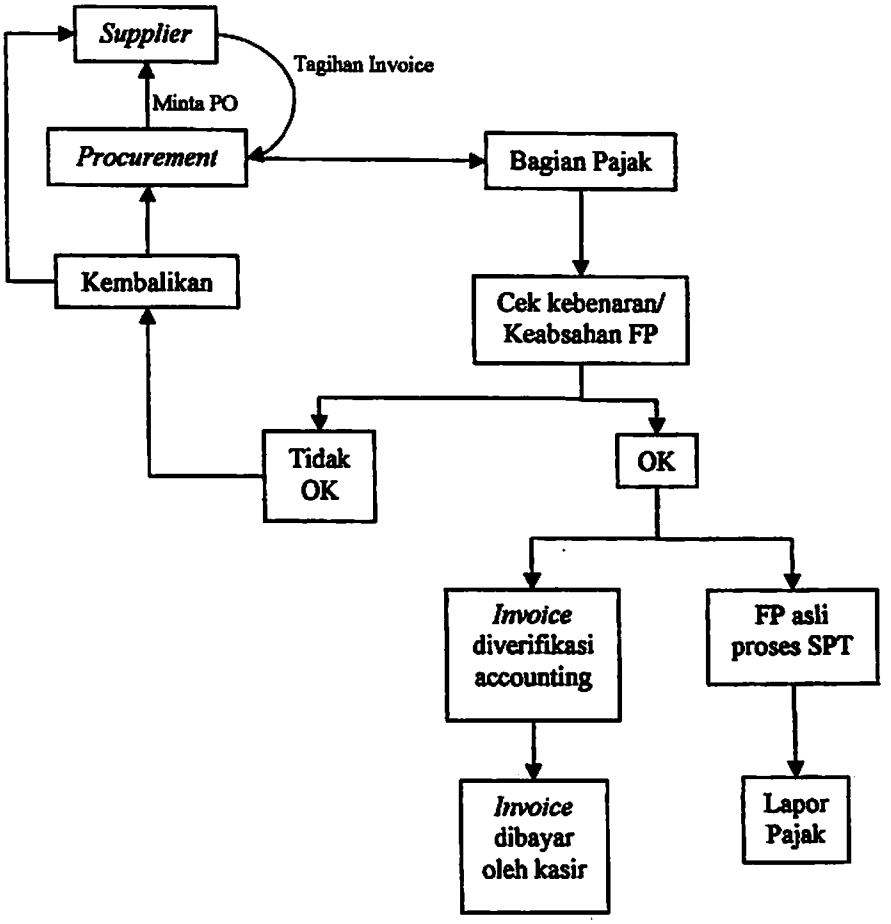

(Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk.)

Proses PPN Masukan di PT Bukaka Teknik Utama Tbk berawal dari *supplier*, kemudian memberikan tagihan berupa *invoice* kepada divisi *procurement*. *Invoice* yang diterima dari supplier disertai dengan lampiran tagihan berupa surat jalan, *copy* PO (*purchase order*), *invoice* asli, faktur pajak, dll. Setelah diberi tagihan *invoice*, divisi *procurement* melapor ke bagian

pajak. Setelah bagian pajak menerima *invoice* serta lampiran lainnya kemudian dicek kebenaran atau keabsahan faktur pajak. Jika hasil dari pengecekan faktur pajak "OK" maka langkah pertama *invoice* diverifikasi oleh *accounting*, setelah diverifikasi *invoice* dibayar oleh kasir. Kemudian langkah kedua faktur pajak asli diproses kedalam pengisian SPT Masa PPN, selanjutnya menyerahkan SPT Masa PPN untuk pelaporan pajak. Apabila ketika pengecekan faktur pajak "tidak OK" maka faktur pajak akan dikembalikan langsung kepada *supplier* untuk meminta *Purchase Order* untuk dicek kembali.

2. Mekanisme PPN Keluaran di PT Bukaka Teknik Utama Tbk

Gambar 4.
Mekanisme PPN Keluaran

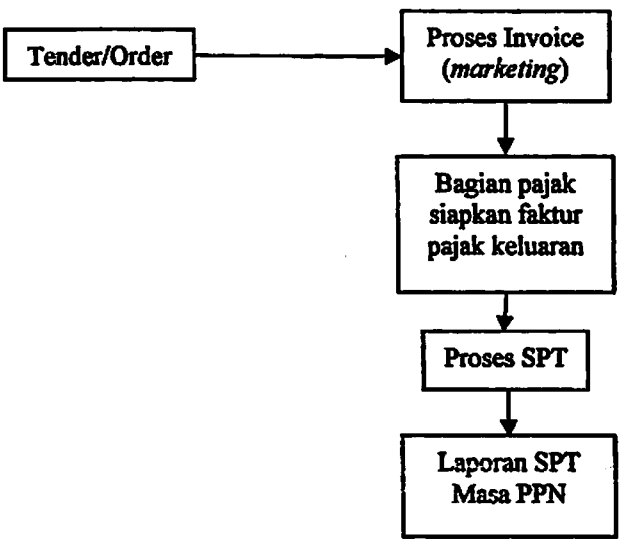

(Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk.)

Proses PPN Keluaran di PT Bukaka Teknik Utama Tbk yaitu dari pesanan perusahaan yang menjadi *customer* kepada tender/order yang berarti suatu tender yang menerima pesanan barang dari pelanggan, apabila pesanan pelanggan yang diproduksi oleh tender sesuai dengan yang diinginkan pelanggan maka pelanggan akan mengambil pesanan kepada tender. Apabila tender sudah memenuhi dalam memproduksi pesanan sesuai keinginan pelanggan, selanjutnya di proses pembuatan *invoice* oleh *marketing*. Pembuatan *invoice* yang dilakukan oleh *marketing* berupa *invoice* asli, SPK (Surat Perintah Kerja), bukti keluar barang lalu setelah diberikan *invoice*, langkah selanjutnya dilaporkan ke bagian pajak untuk menyiapkan faktur pajak keluaran. Setelah faktur pajak keluaran jadi lalu diproses pengisian SPT Masa PPN, kemudian mebuat laporan pajak untuk bukti pencatatan keluarnya barang atau jasa yang terkena pajak.

Berdasarkan penjelasan proses transaksi masuk dan keluarnya PPN, PT Bukaka Teknik Utama Tbk membuat pembukuan berupa jurnal transaksi, laporan keuangan, beserta pelaporan perpajakannya. Penulis akan membuat data jurnal transaksi perolehan/penyerahan BKP berdasarkan data-data transaksi perolehan/penyerahan BKP yang ada di PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Rekapitulasi

transaksi pembelian, pemakaian bahan dan barang serta retur tahun 2012 yaitu:

Tabel 3.
Rekapitulasi Pembelian dan Pemakaian
Tahun 2012

BULAN	TOTAL MUTASI DEBET	TOTAL MUTASI KREDIT
JANUARI	Rp49.442.792.552	Rp50.275.685.530
FEBRUARI	Rp35.071.103.602	Rp35.618.512.181
MARET	Rp25.471.629.460	Rp38.230.442.776
APRIL	Rp22.685.899.165	Rp53.078.579.898
MEI	Rp35.564.388.901	Rp45.877.916.517
JUNI	Rp134.184.625.706	Rp52.825.546.846
JULI	Rp41.124.406.619	Rp123.746.534.352
AGUSTUS	Rp43.879.643.711	Rp23.051.427.438
SEPTEMBER	Rp28.636.702.734	Rp26.543.880.467
OKTOBER	Rp28.587.480.476	Rp51.077.216.938
NOVEMBER	Rp36.898.943.484	Rp37.475.210.511
DESEMBER	Rp134.305.321.703	Rp70.839.575.480
TOTAL	**Rp615.852.938.113**	**Rp608.640.528.934**

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

Mutasi debet pada transaksi pembelian adalah perolehan BKP/JKP yang selanjutnya akan diproduksi sebagai bahan baku atau menjadi persediaan yang pada akhirnya menjadi barang jadi berupa BKP yang siap untuk dijual. Sedangkan mutasi kredit adalah pemakaian BKP dalam proses produksi (siklus produksi mencatat sebagai barang setengah jadi atau *work in process*/WIP). Mutas kredit termasuk diantaranya BKP yang diretur (retur pembelian) kepada pemasok (*supplier*). Untuk BKP yang diretur, maka faktur pajaknya dilakukan pembatalan dan bila mana SPT Masa PPN nya

sudah dilaporkan, akibat retur maka dilakukan pembetulan atas SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan.

Adapun rekapitulasi transaksi penjualan, pembatalan *invoice* penjualan dan retur penjualan tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.
Rekapitulasi Penjualan dan Penerimaan Kembali
Tahun 2012

BULAN	TOTAL MUTASI DEBET	TOTAL MUTASI KREDIT
JANUARI	Rp0	Rp24.524.834.131
FEBRUARI	Rp994.747.914	Rp29.093.809.176
MARET	Rp143.688.800	Rp71.567.136.573
APRIL	Rp3.371.717.291	Rp55.025.516.177
MEI	Rp22.367.629.434	Rp60.799.853.473
JUNI	Rp3.466.932.761	Rp48.545.044.533
JULI	Rp2.380.245.800	Rp75.993.474.121
AGUSTUS	Rp58.886.400	Rp33.053.215.894
SEPTEMBER	Rp1.558.652.630	Rp77.201.425.671
OKTOBER	Rp8.725.000	Rp88.627.692.408
NOVEMBER	Rp19.312.250.838	Rp92.595.698.650
DESEMBER	Rp28.647.389.426	Rp262.409.252.482
TOTAL	**Rp82.310.866.294**	**Rp919.436.953.289**

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

Mutasi debet pada transaksi penjualan adalah retur penjualan dan pembatalan *invoice* yang telah diterbitkan atas BKP yang telah diserahkan kepada pelanggan. *Invoice* yang dibatalkan karena dokumen yang melengkapi atau mendukung *invoice* tersebut belum disetujui oleh pemilik pekerjaan. Terhadap BKP yang diretur, maka faktur pajak yang telah diterbitkan dilakukan pembatalan dan bila mana faktur pajaknya sudah dilaporkan pada SPT Masa PPN

maka dilakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan. Sedangkan mutasi kredit adalah penyerahan atau penjualan BKP/JKP. Penyerahan BKP/JKP merupakan saat terutangnya PPN Keluaran sehingga dibuktikan dengan diterbitkannya faktur pajak.

Dari total transaksi perolehan dan penyerahan BKP yang ada pada data di atas. Maka, penulis membuat ilustrasi beberapa ayat jurnal dari transaksi yang ada di PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang berkaitan dengan perkiraan persediaan:

1. Jurnal pada saat terjadi pembelian tunai dari PT Trust Steel Indo untuk memperoleh BKP berupa *steel round bars* S45C, langsung diterima FP standar pada tanggal 17 Januari 2012

Pembelian	Rp.1.950.000	
PPN Masukan	Rp. 195.000	
Kas		Rp.2.145.000

2. Jurnal pada saat terjadi penjualan BKP yaitu *Solenoid Volve* PHS 530 kepada PT Vigon secara tunai dan langsung diterima faktur pajak pada tanggal 27 Februari 2012:

Harga Jual	Rp. 3.500.000
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.3.500.000
PPN 10%	Rp. 350.000

Diterima tunai Rp.3.850.000

Jurnal:

Kas	Rp.3.850.000	
Penjualan		Rp.3.500.000
PPN Keluaran		Rp. 350.000

3. Jurnal pada saat penjualan BKP secara tunai kepada PT Brantas Abipraya dengan perhitungan barang yang dijual :

Brusher	: Rp.12.250.000
Thermocouple	: Rp. 1.750.000+
	Rp.14.000.000
Diskon 5% x Rp.14.000.000=	Rp. 700.000 –
Harga Jual	Rp.13.300.000
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi uang muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak(DPP)	Rp.13.300.000
PPN 10% x DPP	Rp. 1.330.000
Penerimaan uang	Rp.14.630.000

Jurnal:

Kas	Rp.14.630.000	
Potongan penjualan	Rp. 700.000	
Penjualan		Rp.14.000.000
PPN Keluaran		Rp. 1.330.000

Menurut undang-undang perpajakan apabila pada suatu kurun waktu tertentu pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN yang mana atas kelebihan tersebut oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk selalu dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya.

4.2.2.2. Metode Pengukuran dan Pengakuan atas Transaksi Keuangan

Dasar akrual merupakan transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga di liabilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT Bukaka Teknik Utama Tbk berkaitan dengan akuntansi untuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pembelian barang kena pajak, penjualan BKP/JKP, dan sebagainya. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk menyusun laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas, adalah menggunakan dasar akrual. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lainnya.

4.2.2.3. Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan

Pada setiap akhir bulan PT Bukaka Teknik Utama Tbk mempunyai kewajiban untuk menghitung PPN yang terhutang dengan cara membandingkan PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam masa pajak yang bersangkutan. Besarnya PPN yang terutang tersebut merupakan bagian dari perkiraan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk pada setiap akhir tahun yang tersaji dalam (Lampiran 2). Penyusunan laporan posisi keuangan dimaksudkan untuk mengetahui posisi harta, kewajiban, modal perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Berikut ringkasan dari laporan posisi keuangan yang menyajikan terhutangnya pajak.

Tabel 5.
Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Tahun 2012
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012

Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank	Rp	25.200.273.000
Utang usaha	Rp	89.283.975.500
Utang lain-lain	Rp	5.075.517.315
Utang pajak	**Rp**	**54.670.244.988**
Uang muka pelanggan	Rp	36.517.852.437
Beban masih harus dibayar	Rp	48.186.903.494
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman bank	Rp	30.632.503.353
Utang sewa pembiayaan	Rp	13.281.956.161
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp	302.849.226.248

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

Berdasarkan ringkasan laporan posisi keuangan tahun 2012 di atas, bahwa terhutangnya pajak yang diklasifikasikan pada liabilitas dengan jumlah utang pajak yang sebesar **Rp.54.670.244.988**, nilai utang pajak ini sudah diakumulasikan dengan pajak penghasilan lainnya, sedangkan nilai PPN-nya sendiri sebesar **Rp.10.432.437.909**. Jadi penyajian PPN dalam laporan keuangan yang disajikan telah diakumulasikan dengan pajak penghasilan lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah menerapkan sistem laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 (Revisi 2010) tentang akuntansi pajak penghasilan yang menyajikan PPh Pasal 21,

PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 (2) Final Konstruksi, dan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.3. Kewajiban PT Bukaka Teknik Utama Tbk dalam Pelaporan Keuangan

4.2.3.1. Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan konsolidasian PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi SAK yang dikeluarkan oleh Dewan SAK Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No.VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, yang diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian kecuali untuk laporan arus kas, adalah menggunakan dasar akrual (*acrual basis*). Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional perusahaan. Laporan keuangan disusun berdasarkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi.

Kewajiban dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar PT Bukaka Teknik Utama Tbk memerlukan aturan-aturan dalam setiap pencatatan tranksaksi yang dilakukan. Untuk itu perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yaitu:

1. Kebijakan Penjualan

   PT Bukaka Teknik Utama Tbk yaitu suatu perusahaan memproduksi barang dalam bidang infrastruktur dan konstruksi.

   a. Kebijakan cara pembayaran dari pelanggan

      Pembayaran oleh para pelanggan dilakukan secara tunai/kas maupun secara kredit dengan cara mengangsur.

   b. Kebijakan penerbitan faktur pajak

Untuk kebijakan penerbitan faktur pajak, perusahaan mengikuti aturan yang terdapat di dalam UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 13, yaitu:

a) Faktur pajak dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP.
b) Apabila terjadi pembayaran mendahului penyerahan, faktur pajak dibuat pada saat terjadi pembayaran.
c) Faktur pajak gabungan dibuat untuk seluruh penyerahan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan.

2. Kebijakan Pembelian

a. Kebijakan Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh perusahaan secara tunai/kas maupun secara kredit.

b. Kebijakan Penerimaan Faktur Pajak

Faktur pajak diterima oleh perusahaan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah terjadi penyerahan, kecuali jika terjadi pembayaran maka faktur pajak diterima pada saat terjadi pembayaran oleh perusahaan.

4.2.3.2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

PT Bukaka Teknik Utama Tbk dalam menyusun pembukuan transaksi-transaksi ekonominya, maka

perusahaan tersebut menggunakan tahun kalender (1 Januari sampai dengan 31 Desember) untuk mengetahui besarnya PPN yang diperhitungkan dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari dua macam pajak, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran dimana keduanya saling mempengaruhi.

Kesulitan yang dihadapi perusahaan adalah membandingkan atau mempertemukan antara pajak masukan yang merupakan kredit pajak dengan pajak keluaran yang merupakan utang pajak. Misal pajak masukan yang seharusnya sudah dikreditkan pada bulan yang ditentukan, baru akan dikreditkan atau dibukukan faktur pajak penjualan pada tiga atau empat bulan ataupun juga beberapa bulan mendatang dengan permintaan pelanggannya.

Pada setiap proses pencatatan akuntansi perusahaan sedapat mungkin biaya harus dihubungkan dengan pendapatan, agar dihasilkan perbandingan yang wajar antara pendapatan dan biaya. Untuk mendapatkan kelayakan keuangan dalam perbandingan pajak masukan dan pajak keluaran maka harus ada penerapan dari dasar-dasar perbandingan yang baik berupa hubungan sebab akibat, alokasi sistematis pada perhitungan PPN khususnya dalam membebankan pajak masukan dan pajak keluaran.

Berdasarkan sistem alokasi sistematika, unitnya adalah perbandingan biaya harus dihubungkan dengan periode terjadinya pendapatan. Permasalahan yang terjadi pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk adalah akibat dari perbandingan antara akuntansi dan pajak yang tidak sesuai dengan pencatatan PPN-nya. Dimana akibat dari kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keefektifannya dalam kegiatan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

Standar akuntansi keuangan (SAK) sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan PPN. Keterlibatan standar akuntansi keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal pertama, PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi dari transaksi-transaksi yang ada. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Adanya bermacam-macam pihak yang berkepentingan tersebut maka harus ada prinsip akuntansi yang dipakai sebagai standar agar pesan yang

disampaikan dalam laporan keuangan dapat diartikan sama oleh semua pihak yang berkepentingan.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk sebagai perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN menggunakan PSAK No.46 (Revisi 2010) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut. Kedua, keterlibatan SAK disebabkan karena komponen-komponen PPN yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi. Mempertemukan PPN Masukan dengan PPN Keluaran seperti tertera dalam UU PPN No.42 Tahun 2009 seolah-olah merupakan realisasi dari prinsip penetapan beban dan pendapatan yang terdapat dalam SAK. Maka segala pemikiran yang terkandung dalam konsep dasar akuntansi tersebut dapat diterapkan dalam perhitungan PPN khususnya pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk yang menjadi obyek penelitian skripsi ini.

4.2.4. Pelaporan Perpajakan Dalam SPT Masa PPN

4.2.4.1. Faktur Pajak

Pembuatan faktur pajak dibuat oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk setiap kali melakukan penyerahan BKP/JKP. Faktur pajak dibuat paling lambat:

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya BKP/JKP apabila pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
2. Pada saat penerimaan pembayaran apabila pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP.
3. Pada saat penerimaan pembayaran apabila penerimaan terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
4. Pada saat penerimaan pembayaran apabila penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
5. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut (Wapu) PPN.

Faktur pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat FP seharusnya dibuat tersebut di atas, dianggap bukan merupakan FP dan PKP yang menerbitkannya dianggap tidak menerbitkan atau tidak membuat FP. Implikasinya, PKP yang menerbitkan FP dapat dikenai sanksi dan PKP pembeli yang menerimanya tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam FP tersebut.

Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP

dari luar daerah pabean, maka PPN terutang pada saat dilakukannya pembayaran. Dalam hal-hal tertentu, seperti saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, saat terutang pajak ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Saat terutangnya pajak merupakan dasar bagi PT Bukaka Teknik Utama Tbk untuk menentukan kapan FP dibuat atau diterbitkan. Saat terutangnya PPN seperti yang telah disebutkan di atas merupakan hal yang berbeda dengan saat pembuatan FP, walaupun FP merupakan bukti pemungutan PPN atas penyerahan BKP/JKP oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk. PT Bukaka Teknik Utama Tbk membuat FP berdasarkan Peraturan Dikretur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 bahwa faktur pajak adalah bukti pungut pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP terdapat pada Pasal 1 Ayat (4). Contoh faktur pajak yang dibuat oleh PT Bukaka Teknik Utama terdapat pada (Lampiran 4).

4.2.4.2. Pengisian dan Penyampaian SSP (Surat Setor Pajak)

PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggunakan SSP standar contohnya terdapat (Lampiran 5) karena SSP standar merupakan SSP yang dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui kantor

penerima pembayaran yang belum terhubung secara *online* tapi masih berhak menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan pajak khususnya PPN bendaharawan.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk membuat SSP standar dalam 5 (lima) rangkap yang diperuntukan sebagai berikut:

Lembar ke-1: untuk arsip perusahaan (wajib pajak);

Lembar ke-2: untuk kantor pelayanan pajak (KPP) melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN);

Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh perusahaan (WP) ke KPP;

Lembar ke-4: untuk arsip kantor penerima pembayaran;

Lembar ke-5: untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP. Satu lembar SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Pada form SSP di isi NPWP perusahaan/wajib pajak, nama WP, dan alamat WP. Dibaris ketiga ada kode akun pajak dan kode jenis setoran diberi keterangan pada

uraian pembayaran. Dibaris keempat kolom masa pajak diisi dengan tanda X dan tahun pajak diisi dengan tahun terutangnya pajak. Dibaris keenam catat jumlah pembayaran yang akan disetorkan.

4.2.4.3. Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaporan pajak yang dilakukan PT Bukaka Teknik Utama Tbk yaitu perusahaan melakukan pengisian SPT Masa PPN formulir 1111, yang diawali dengan mengisi nama PKP, alamat dan telepon, NPWP, masa pajak, tahun buku, dan pembetulan ke. kemudian pada kolom pertama mengisi terutang PPN terdiri dari I.A, I.B, I.C yang menghitung jumlah seluruh penyerahan BKP yang terutang PPN. Lalu menghitung PPN kurang bayar atau lebih bayar pada kolom 2 (dua) yang terdiri dari II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, II.G, II.H .

Setelah melakukan pengisian pada formulir 1111, perusahaan melakukan pengisian formulir 1111AB untuk rekapitulasi penyerahan dan perolehan barang. Pada formulir 1111AB, perusahaan mengisi nama PKP, NPWP, masa pajak, dan pembetulan ke. Kemudian mengisi nilai penyerahan barang kena pajak pada kolom pertama yaitu rekapitulasi penyerahan yang terdiri dari I.A, I.B, I.C. Lalu pada kolom kedua yaitu rekapitulasi perolehan yang terdiri dari II.A, II.B, II.C, II.D. Setelah mengisi pada kolom

penyerahan dan perolehan maka dilakukan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada kolom ketiga yang terdiri dari III.A, III.B, III.C.

PT Bukaka Teknik Utama Tbk melaporkan penyerahan BKP/JKP untuk penyerahan yang bersifat ekspor dan penyerahan dalam negeri yang terutang PPN pada tahun 2012. PT Bukaka Teknik Utama Tbk dalam pemungutan PPN-nya dilakukan dengan memungut sendiri atas penyerahan BKP/JKP, dan pemungutan PPN dilakukan oleh pemungut PPN atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan perusahaan. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melaporkan pajak masukan yang dapat diperhitungkan berupa impor BKP dan perolehan BKP/JKP dari dalam negeri. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melaporkan impor atau perolehan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan/atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas.

Dengan uraian yang telah dijelaskan, penulis melakukan rekapitulasi nilai DPP dan PPN dari nilai penyerahan dan perolehan yang telah dijumlahkan selama 1 (satu) tahun 2012 dengan rincian yang terdapat pada (Lampiran 3) , maka dari lampiran tersebut terdapat rekapitulasi selama 1 (satu) tahun dari SPT Masa PPN 1111AB selama tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.
Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan PPN
Tahun 2012

No	Uraian	DPP	PPN
1	Ekspor	Rp69.522.082.594	-
	Penyerahan BKP Dalam Negeri	Rp949.986.415.847	Rp94.989.595.801
2	Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	Rp544.222.577.730	Rp54.422.211.951
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp405.763.838.117	Rp40.576.383.850
3	Impor BKP, Pemanfatan BKP tdk terwujud, & pemanfatan JKP dari luar daerah pabean yg PM-nya dapat dikreditkan	Rp 53.523.438.000	Rp 5.352.343.800
	Perolehan BKP/JKP dari Dlm Negeri yg PM-nya dpt dikreditkan	Rp450.478.941.800	Rp45.047.893.109
4	Impor/Perolehan yg PM-nya tidak dapat dikreditkan	Rp 50.845.110.106	Rp 5.084.510.815

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk diketahui perolehan BKP yang dilakukan selama bulan Desember 2012 (Lampiran 3) sebesar Rp46.097.162.040 dimana jumlah tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pencatatan perhitungan PPN-nya, yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp46.097.162.040

Tarif PPN : 10%

PPN Masukan : 10% x Rp.46.097.162.040 = Rp4.609.716.204

Pencatatan jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut:

Db. Pembelian Rp46.097.162.040

Db. PPN Masukan Rp 4.609.716.204

Cr. Kas/Utang

Rp50.706.878.244

Dari transaksi tersebut menunjukan adanya transaksi perolehan yang dilakukan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa harus mengeluarkan kas sebesar Rp50.706.878.244 dimana jumlah tersebut terdiri dari nilai yang terdapat dari transaksi atau DPP sebesar Rp.46.097.162.040 dan pajak masukan terutang sebesar Rp4.609.716.204.

Berdasarkan data tersebut, PT Bukaka Teknik Utama Tbk juga melakukan penyerahan barang di dalam negeri. Diketahui penjualan BKP yang dilakukan selama bulan Desember 2012 (Lampiran) sebesar Rp.194.391.789.482 dimana jumlah tersebut merupakan DPP. Pencatatan dan perhitungan PPN-nya, yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Rp194.391.789.482

Tarif PPN : 10%

PPN Keluaran : 10% x Rp194.391.789.482 = Rp19.439.178.948

Pencatatan jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut:

Db. Kas	Rp213.830.968.430	
Cr. Penjualan		Rp194.391.789.482
Cr. PPN Keluaran		Rp. 19.439.178.948

Dari transaksi tersebut menunjukan adanya transaksi penyerahan yang dilakukan PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Ayat jurnal tersebut menunjukan bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk memperoleh kas sebesar Rp213.830.968.430 dimana jumlah tersebut terdiri dari nilai yang terdapat dari transaksi atau DPP sebesar Rp194.391.789.482 dan pajak keluaran sebesar Rp. 19.439.178.948.

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas dan ilustrasi jurnal perolehan dan penyerahan BKP tersebut diketahui jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran dimana kedua aspek tersebut saling berkaitan untuk mendapatkan jumlah kurang atau lebih bayar pada tiap bulannya. Sehingga PPN Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN Keluaran dalam masa pajak yang sama berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) UU PPN NO.42 Tahun 2009. Apabila dalam suatu masa pajak, PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak yang berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) UU PPN No.42 Tahun 2009.

4.2.4.4. Penyampaian SPT Masa PPN

Pelaksanaan penyampaian SPT Masa PPN disampaikan langsung oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk ke KPP PMB (Perusahaan Masuk Bursa), dan atas penyampai SPT Masa PPN tersebut akan menerima tanda bukti penerimaan atau

disampaikan melalui kantor pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir dan tanda bukti tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai taanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.

Apabila PT Bukaka Teknik Utama Tbk ingin menyampaikan SPT-nya ke kantor pajak langsung menyerahkan SPT-nya ke seksi bagian pelayanan atau ke tempat pelayanan terpadu, Petugas TPT/penyuluhan menerima SPT baik yang disampaikan oleh perusahaan atau kuasanya, maupun SPT yang dikirim melalui pos atau ekspedisi dari KPP lain. Ketika SPT telah di terima oleh petugas TPT/penyuluhan maka akan dilakukan pengecekan atas kelengkapan SPT apabila SPT-nya kurang lengkap maka petugas TPT/penyuluhan mengembalikan SPT yang tidak lengkap kepada perusahaan, dengan penjelasan seperlunya (jika perusahaan menyampaikan secara langsung), atau dengan pemberitahuan KP. Tipa PPN 1.1-96. Jika kelengkapan SPT sudah terpenuhi petugas TPT/penyuluhan menyerahkan lembar ke-2 SPT kepada PKP sebagai tanda terima.

Selama satu tahun terakhir dari bulan Januari sampai Desember tahun 2012 PT Bukaka Teknik Utama Tbk menyampaikan SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN

terhutangnya. Maka penulis melakukan rekapitulasi SPT Masa PPN yang dianalisis dari SPT Masa PPN 1111 (Lampiran 6) yang dilaporkan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk kepada KPP PMB (Perusahaan Masuk Bursa), yaitu:

Tabel 7.1.
Rekapitulasi SPT Masa PPN 1111
Tahun 2012

No	SPT Masa Bulan	Pembetulan (Ya/Tidak)	Tanggal SPT	Tanggal Penyampaian SPT	Jenis SPT
1	JANUARI	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
2	FEBRUARI	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
3	MARET	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
4	APRIL	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
5	MEI	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
6	JUNI	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
7	JULI	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
8	AGUSTUS	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
9	SEPTEMBER	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
10	OKTOBER	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
11	NOVEMBER	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN
12	DESEMBER	Ya	25/01/2013	28/01/2013	SPT Masa PPN

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

SPT Masa PPN tersebut di atas merupakan SPT Masa PPN Pembetulan untuk 12 (dua belas) masa pajak tahun 2012. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk menyajikan/melaporkan PPN-nya secara jelas, lengkap dan benar. Pembetulan SPT Masa PPN dilakukan karena terjadi perubahan pada PPN Masukan maupun PPN Keluaran terkait dengan Faktur Pajak yang diterima dan diterbitkan selama tahun 2012.

Pelaksanaan pembetulan dilakukan secara sekaligus di masa Desember 2012 untuk 12 (dua belas) masa pajak. Tujuan pembetulan dilakukan sekaligus adalah untuk memudahkan pembuatan atau pengisian SPT Masa PPN dari masa pajak yang dibetulkan dan juga untuk mengurangi pembetulan yang dilakukan berkali-kali. Pembetulan SPT Masa PPN dilakukan PT Bukaka Teknik Utama Tbk sepanjang belum dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP PMB (Perusahaan Masuk Bursa).

Sejalan dengan penyetoran pajak pertambahan nilai SPT Masa PPN dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan dalam Peraturan Diretorat Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Lampiran II tanggal 6 Oktober 2010 yaitu batas waktu pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN 1111 paling lambat disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dengan berdasarkan tabel diatas, bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan SPT pembetulan yang sebagaimana berdasarkan dalam Peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur

Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan". Dari dasar hukum tersebut tidak menyebutkan batas waktu pembetulan SPT, selama belum diperiksa bukti permulaan dan diverifikasi. Khusus untuk pembetulan atas SPT yang menyatakan lebih bayar dan rugi, terdapat batas waktu tambahan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 Ayat (1a) UU KUP No.28 Tahun 2007 yaitu wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT di mana pembetulan SPT tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT tersebut dapat dilakukan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan. Yang dimaksud dengan daluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) UU KUP No.28 Tahun 2007. Dari kesimpulan peraturan Undang-Undang yang telah dijalaskan dan tabel diatas menyatakan bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah melakukan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh dan taat dengan melakukan SPT pembetulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan SPT sebelum berakhirnya tahun pajak SPT Pembetulan yang telah ditentukan.

Tabel 7.2.
Rekapitulasi SPT Masa PPN 1111
Tahun 2012

No	SPT Masa Bulan	Kurang/(Lebih Bayar)	Nilai SPT	Status Lebih Bayar (Kompensasi/Restitusi)
1	JANUARI	Lebih Bayar	Rp (3.330.010.830)	Kompensasi
2	FEBRUARI	Lebih Bayar	Rp (4.022.376.600)	Kompensasi
3	MARET	Lebih Bayar	Rp (4.063.795.785)	Kompensasi
4	APRIL	Lebih Bayar	Rp (4.212.635.726)	Kompensasi
5	MEI	Lebih Bayar	Rp (4.898.840.500)	Kompensasi
6	JUNI	Lebih Bayar	Rp (5.532.156.574)	Kompensasi
7	JULI	Lebih Bayar	Rp (5.906.564.973)	Kompensasi
8	AGUSTUS	Lebih Bayar	Rp (5.955.956.271)	Kompensasi
9	SEPTEMBER	Lebih Bayar	Rp (5.978.184.803)	Kompensasi
10	OKTOBER	Lebih Bayar	Rp (5.977.291.499)	Kompensasi
11	NOVEMBER	Lebih Bayar	Rp (5.977.291.499)	Kompensasi
12	DESEMBER	Lebih Bayar	Rp (25.969.989)	Kompensasi

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

Berdasarkan UU PPN NO.42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan pajak peertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Dilihat dari tabel diatas PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah menyetorkan dan sering terjadinya lebih bayar dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2012. Karena PT Bukaka Teknik Utama Tbk selalu terjadi lebih bayar pada perhitungan PPN tersebut, maka lebih bayar tersebut selalu dikompensasikan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk ke masa pajak berikutnya. Sehingga tidak ada jurnal penutup maupun jurnal untuk pembayaran. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9

Ayat (4) yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

4.2.4.5. Pelunasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Berdasarkan data rekapitulasi SPT Masa PPN form 1111 yang telah dianalisis oleh penulis dapat disimpulkan bahwa PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah melaporkan SPT Masa PPN dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Diretorat Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Lampiran II tanggal 6 Oktober 2010 yaitu batas waktu pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN 1111 paling lambat disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan Pembetulan SPT Masa PPN yang dilakukan sekaligus dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun pajak 2012 yang dilakukan pada awal tahun 2013. Berdasarkan SPT pembetulan tersebut PT Bukaka Teknik Utama Tbk selalu terjadi lebih bayar dari bulan ke bulan. Maka oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk selama terjadi lebih bayar selalu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sehingga tidak dilakukannya jurnal penutup dan jurnal pembayaran yang harus dilakukannya pelunasan pajak pertambahan nilai tersebut jika mengalami kurang bayar.

4.2.5. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan dengan SPT Masa PPN

Penyesuaian laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun dilakukan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Penyesuaian ini muncul karena terjadinya perbedaan nilai yang tersaji pada laporan keuangan dengan SPT Masa PPN. Karena PSAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan dan tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Sehingga dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui selisih nilai yang tercantum dalam laporan keuangan dengan yang ada pada SPT Masa PPN yang dilaporkan pada tahun 2012. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan koreksi DPP dan PPN didasarkan pada hasil ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dan *General Ledger* tahun 2012 dengan SPT Masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2012. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan ekualisasi DPP dan PPN pada faktur pajak untuk memeriksa adanya PPN yang belum dicatat pada jurnal atau pembatalan pembuatan faktur pajak untuk tahun 2012 maupun yang belum dilaporkan pada faktur pajak tersebut dan atau belum dilaporkan pada SPT, PPN pada *general ledger* yang tercatat terjadi perbedaan yang menjadi pengurangan. Dan dibuat laporan ekualisasi PPN bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Berikut ini laporan ekualisasi PPN yaitu:

Tabel 8.
Laporan Ekualisasi PPN Bulan Januari – Desember
Tahun 2012

Laporan Ekualisasi PPN Bulan Januari - Desember 2012			
Pendapatan:			
Pendapatan Usaha			Rp 899.338.009.739
Laba Penjualan aktiva Tetap			Rp 20.562.500
Penjualan Part, Besi Bekas			Rp 4.983.742.316
Pendapatan Lainnya			Rp 12.478.968.541
Jumlah			**Rp 916.821.283.097**
KeteranganSelisih			
Penambahan			
Batal GL	Rp 16.275.670		
lain-lain	Rp23.370.582.343		
		Rp 23.386.858.013	
Pengurangan			
SelisihKurs	Rp(359.579.649)		
DoubleJurnal	Rp(414.482.315)		
beda GL	Rp(19.359.107.846)		
		Rp(20.133.169.810)	
	Total Selisih		Rp 3.253.688.203
	Jumlah		**Rp920.074.971.299**
	SPT PPN		**Rp920.074.966.070**
	Selisih		**Rp 5.229**

Sumber: PT Bukaka Teknik Utama Tbk diolah oleh penulis

Penulis mendapatkan penjelasan dari bagian pajak PT Bukaka Teknik Utama Tbk bahwa perbedaan angka penyerahan berdasarkan SPT Masa PPN dan kertas kerja ekualisasi terjadi karena pembuatan ekualisasi dilakukan sebelum dilakukan pembetulan SPT Masa PPN. Dikarenakan setelah pelaporan SPT Masa PPN sebelum pembetulan adanya revisi pada SPT Masa PPN, sehingga dilakukan ekualisasi sebelum adanya pembetulan SPT Masa PPN. Selisih yang terjadi

dikarenakan adanya jurnal yang tidak tercatat pada SPT Masa PPN tetapi tercatat dalam akuntansi. Dari jurnal tersebut terjadi pencatatan dua kali pada pendapatan lain-lain, jurnal penyerahan kepada konsumen yang belum dicatat, dan pembatalan faktur pajak yang diminta oleh konsumen pada tahun sebelumnya. Maka setelah dilakukannya koreksi PPN dengan mengekualisasi nilai yang ada pada buku besar (*general ledger*) dan dalam dokumen perpajakan yang tercatat di SPT Masa PPN akan ada perubahan nilai pendapatan dari penyerahan BKP pada SPT Pembetulan dengan hasil ekualisasi yang dilakukan sebelum pembetulan. Sehingga dapat memudahkan pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN dari masa pajak yang dibetulkan dan mengurangi pembetulan yang dilakukan berkali-kali.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab IV dan tujuan penelitian, penulis menarik kesimpulan yaitu diantaranya:

1. PT Bukaka Teknik Utama Tbk telah menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan PSAK No.46 (Revisi 2010) dalam proses pencatatan PPN masukan dan PPN keluaran yang berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009. PT Bukaka Teknik Utama Tbk sudah melaporkan pajaknya dengan tertib dalam pengisian, penyetoran, perhitungan, dan penyampaian SPT Masa PPN dengan cara manual (formulir kertas dan data elektronik) baik PPN masukan maupun PPN keluarannya berdasarkan UU KUP No.28 Tahun 2007, Peraturan Diretorat Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Lampiran II tanggal 6 Oktober 2010.
2. Dengan terlaksananya penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan mekanisme pembetulan SPT Masa PPN tahun 2012 dilakukan sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan masa pajak. Tujuan melakukan secara sekaligus pembetulan SPT tersebut untuk memudahkan pengisian SPT Masa PPN setelah seluruh hal-hal yang akan dibetulkan baik PPN Masukan maupun PPN Keluaran telah diperoleh datanya. PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan pembetulan SPT berdasarkan Peraturan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat (1) yang

memperbolehkan wajib pajak melakukan SPT Pembetulan atas kemauan sendiri.

3. Kemudian adanya kegiatan yang dilakukan PT Bukaka Teknik Utama Tbk mencocokan pencatatan nilai PPN yang ada pada SPT Masa PPN dan pencatatan akuntansinya dengan melakukan ekualisasi PPN dimana data yang tersaji dalam laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan data yang dilaporkan pada SPT Masa PPN. Tujuan pelaksanaan ekualisasi untuk mendapatkan nilai PPN yang seimbang terhadap pendapatan pada laporan laba rugi dan nilai PPN dari pelaksanaan penyerahan BKP pada SPT Masa PPN dengan memeriksa nilai PPN yang tidak tercatat dalam SPT Masa PPN tetapi tercatat dalam jurnal akuntansinya untuk memudahkan pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN dari masa pajak yang dibetulkan dan untuk mengurangi pembetulan yang dilakukan berkali-kali.

5.2. Saran

Sesuai dengan simpulan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan PSAK No.46 (Revisi 2010) dengan UU PPN No.42 Tahun 2009 perlu adanya tambahan dalam menerapkan PSAK karena tidak hanya PSAK No.46 saja yang mengatur tentang akuntansi pajak, agar penerapan yang dilakukan Perusahaan terlaksana dengan maksimal dalam pencatatan laporan keuangan dan pelaksanaan pelaporan perpajakan.

2. Dalam pelaksanaan pelaporan perpajakan Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam pencatatan pajaknya yang ada dalam laporan keuangan maupun dokumen pajak bahwa PPN yang tercatat sudah seimbang pada laporan keuangan maupun PPN yang dilaporkan pada SPT Masa PPN. Agar tidak ada lagi SPT pembetulan yang dilakukan Perusahaan sebagai Wajib Pajak badan yang taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, Estralita Trisnawati 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat. Jakarta.

Drs. Pardiat, Ak., *Akuntansi Pajak Edisi 4*, 2010. Mitra Wacana Media Penerbit. Jakarta.

Dewan SAK, 2009. *PSAK No.1 (Revisi 2009) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan*. IAI. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, 2010. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak*, Http://www.pajak.go.id (Diakses 27 Mei 2014)

Harisman Isa Mohamad, Hario Damar, 2011. *Cara Mudah Pahami Undang-undang Pajak*, Penerbit Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, Jakarta.

Rosita laila, 2012. Pengertian *Akuntansi dan Ruang Lingkup*, Http://lailarosita.blogspot.com/2012/12/pengertian-akuntansi-dan-ruang lingkup.html?m=1(Diakses 24 maret 2014)

Hidayat Nur SE, ME, Ak, BKP, 2013. *Pemeriksaan Pajak Menghindari & Menghadapi*. Elex media komputindo. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *PSAK 16 Revisi 2007 tentang Aset Tetap*. Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *PSAK No.2 Revisi 2009 tentang Laporan Arus Kas*. Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi XVI. Jogyakarta: Andi.

Marwata, 2001. *Kinerja Keuangan, Harga Saham dan Pemecahan Saham, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Volume 4, No.2*. Jakarta.

Ruditigan, 2011. *Pengertian Pajak dan Pengertian Hukum Pajak*, Http://www.klinik-pajak.com (Diakses 10 November 2013)

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Kelimabelas, Alfabeta. Bandung.

Suprianto, Edy.2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Soemarso S. R. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku 2, Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta.

Taripar Doly. 2013. *Sekilas Muasal Pajak Pertambahan Nilai*, Http://www.nusahati.com (Diakses 15 Oktober 2013)

Toto Prihadi, 2011. *Praktisi Memahami Laporan Keuangan sesuai IFRS&PSAK*, Penerbit PPM Manajemen, Jakarta Pusat.

Tulis S. Meliala, Drs., Akt., dan Francisca Widianti Oetomo, SE.2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak edisi 5*, Penerbit Semesta Media. Jakarta.

Untung Sukardji, 2008. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Untung Sukardji, 2010. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 *tentang PPN & PPnBM*.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Buku 2 Edisi 10, Salemba Empat. Jakarta.

Zulidamel, 2008. Invoice/Faktur Penjualan, http://zulidamel.wordpress.com/2008/03/06/invoice-faktur-penjualan/ (Diakses Maret 24 Maret 2014)

LAMPIRAN

Lampiran 1
Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

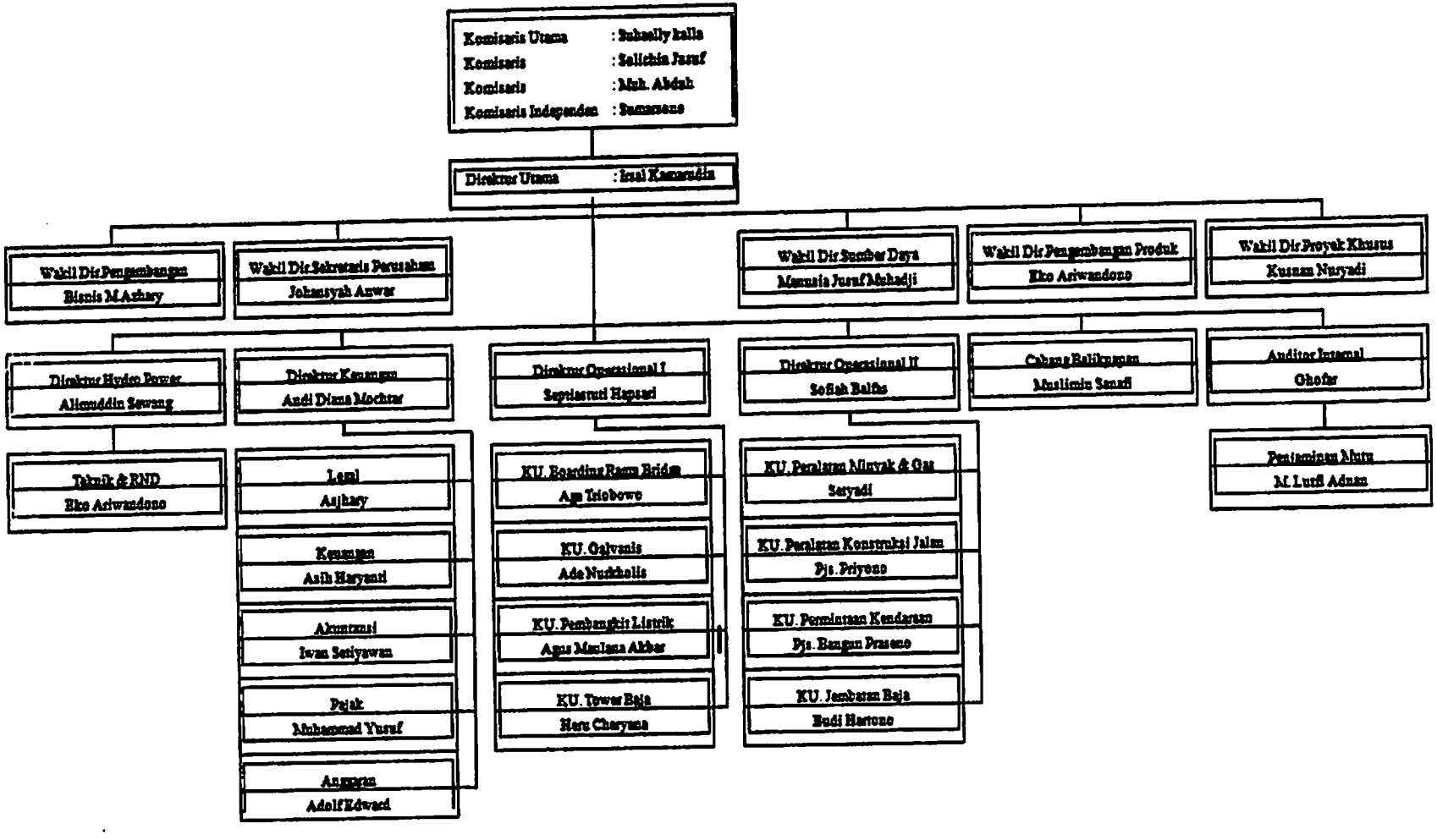

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2012 and 2011
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	31 Des. 2012 *Dec. 31, 2012*	31 Des. 2011 *Dec. 31, 2011*	
Aset				***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan setara kas	2e, 2l, 4, 5	75.700.841.281	70.848.729.101	*Cash and cash equivalents*
Deposito yang dibatasi penggunaannya	2h, 6	3.512.598.600	4.174.379.280	*Restricted deposit*
Piutang usaha :				*Account receivables :*
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp25.595.187.873 31 Desember 2012 dan Rp38.396.887.234 31 Desember 2011	2d, 2f, 2l, 3, 4, 7	220.483.825.080	193.139.482.226	*Third parties - net of allowance for doubtful impairment losses of Rp25,595,187,873 December 31, 2012 and Rp38,396,887,234 December 31, 2011*
Pihak berelasi	2d, 2f, 2l, 4, 7	797.556.858	1.031.525.873	*Related parties*
Piutang retensi	2n, 8	93.130.136	-	*Retention receivables*
Tagihan bruto pemberi kerja atas kontrak konstruksi	2o, 9	5.841.410.444	17.709.332.172	*Gross receivable to the customer of construction contracts*
Piutang lain-lain	4, 10	51.179.572.642	1.291.001.208	*Other receivables*
Persediaan setelah dikurangi cadangan penurunan nilai persediaan sebesar Rp3.367.020.875 pada 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011	2p, 3, 11	340.728.408.461	282.843.248.157	*Inventories - net of allowance for decline in value of inventories of Rp3,367,020,875 in December 31, 2012 and December 31, 2011*
Uang muka	12	14.434.128.652	17.582.089.247	*Advance payments*
Pajak dibayar dimuka	2y, 19a	-	27.092.508.318	*Prepaid taxes*
Jumlah Aset Lancar		**712.769.470.154**	**615.712.276.382**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non Current Assets***
Piutang pihak yang berelasi - bersih	2m, 34c	13.103.895.972	13.878.807.946	*Due to related parties - net*
Pinjaman direksi dan karyawan	2m, 34d	6.095.355.113	2.114.788.455	*Receivables from directors and employees*
Aset pajak tangguhan	2y, 19e	21.345.703.225	23.036.733.628	*Deferred tax assets*
Investasi pada perusahaan asosiasi	2r, 13	-	7.432.783.595	*Investments in associates*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp62.573.037.280 31 Desember 2012 dan Rp20.054.634.665 31 Desember 2011	2b,2s,3,14	692.367.581.568	703.394.317.867	*Fixed assets - net of accumulated depreciation Rp62,573,037,280 December 31, 2012 and Rp20,054,634,665 December 31, 2011*
Setoran jaminan	4, 15	6.156.412.684	5.675.983.408	*Guarantee deposits*
Aset lain-lain	2t, 16	8.737.316.515	-	*Others asset*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**747.806.265.075**	**755.531.414.899**	***Total Non-Current Assets***
JUMLAH ASET		**1.460.575.735.229**	**1.371.243.690.281**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2012 and 2011
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Note*	31 Des. 2012 *Dec. 31, 2012*	31 Des. 2011 *Dec. 31, 2011*	
Liabilitas dan Ekuitas				***Liabilities and Equities***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang bank	2l, 4, 23	25.200.273.000	18.789.349.400	*Bank loan*
Utang usaha	2l, 4, 17	89.283.975.500	155.584.301.553	*Account payables*
Utang lain-lain	18	5.075.517.315	5.189.791.151	*Other payables*
Utang pajak	2y, 19b	54.670.244.988	33.394.204.333	*Taxes payables*
Uang muka pelanggan	2w, 20	36.517.852.437	22.814.104.669	*Advances from customers*
Beban masih harus dibayar	4, 21	48.186.903.494	69.366.821.675	*Accrued expenses*
Utang yang jatuh tempo dalam satu tahun :				*Current maturity of long term debts:*
Pinjaman bank	2l, 4, 23	30.632.503.353	15.000.000.000	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2l, 2v, 4, 22	13.281.956.161	9.758.837.889	*Lease payable*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		302.849.226.248	329.897.410.670	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Utang pihak yang berelasi	2m, 34e	305.022.000	-	*Due from related parties*
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo kurang dari satu tahun :				*Long term loan net of current maturities*
Pinjaman bank	2l, 4, 23	80.770.357.879	-	*Bank loan*
Utang sewa pembiayaan	2l, 2v, 4, 22	3.735.942.259	11.218.390.785	*Lease payable*
Kreditur asing	2l, 24	-	37.904.611.888	*Foreign creditors*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2z, 25	105.846.200.000	91.388.336.000	*Liabilitas for employee benefit*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		190.657.522.138	140.509.338.673	***Total Non-Current Liabilities***
Jumlah Liabilitas		493.506.748.386	470.406.749.343	***Total Liabilities***
Ekuitas				***Equity***
Modal saham - nilai nominal Rp338/saham pada 31 Desember 2012 dan Rp500/saham pada 31 Desember 2011				*Capital stock - Rp338 par value/share in December 31, 2012 and Rp500 par value/share in December 31, 2011*
Modal dasar sebesar 4.000.000.000 saham pada 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011				*Authorized - 4.000.000.000 shares in December 31, 2012 and December 31, 2011*
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 2.640.452.000 saham pada 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011	26	892.472.778.000	1.320.228.000.000	*Issued and fully paid 2.640.452.000 shares in December 31, 2012 and December 31, 2011*
Penurunan nilai nominal saham sehubungan kuasi-reorganisasi		-	(427.753.224.000)	*Decreasing in nominal value of shares related with quasi - reorganization*
Agio saham	27	689.145.554	689.145.554	*Additional paid in capital*
Saldo laba		72.696.441.929	7.675.019.384	*Retained earning*
Jumlah		965.858.363.483	900.836.940.938	*Total*
Kepentingan nonpengendali		1.210.623.360	-	*Non-controlling interest*
Total Ekuitas		967.068.986.843	900.836.940.938	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.460.575.735.229	1.371.243.690.281	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Lampiran 3
Perhitungan Penyerahan dan Perolehan PPN
Tahun 2012

Bulan	Penyerahan Dalam Negeri		PPN Dipungut Sendiri		PPN Yang Dipungut Oleh WaPu	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
JANUARI	Rp55,144,327,069	Rp5,514,432,644	Rp22,691,550,342	Rp2,269,154,998	Rp32,452,776,727	Rp3,245,277,646
FEBRUARI	Rp57,667,752,022	Rp5,766,775,187	Rp25,877,630,266	Rp2,587,763,036	Rp31,790,121,756	Rp3,179,012,151
MARET	Rp75,504,774,985	Rp7,541,477,437	Rp61,654,341,017	Rp6,165,434,064	Rp13,850,433,968	Rp1,385,043,373
APRIL	Rp61,723,679,540	Rp6,172,367,905	Rp35,159,508,822	Rp3,515,950,851	Rp26,564,170,718	Rp2,656,417,054
MEI	Rp67,794,414,363	Rp6,779,395,923	Rp44,447,598,949	Rp4,444,714,408	Rp23,346,815,414	Rp2,334,681,515
JUNI	Rp77,414,188,336	Rp7,741,418,775	Rp25,320,542,903	Rp2,532,054,262	Rp52,093,645,433	Rp5,209,364,513
JULI	Rp67,992,407,321	Rp6,799,240,678	Rp35,601,864,670	Rp3,560,186,435	Rp32,390,542,651	Rp3,239,054,243
AGUSTUS	Rp38,802,030,480	Rp3,880,203,020	Rp17,340,135,290	Rp1,734,013,514	Rp21,461,895,190	Rp2,146,189,506
SEPTEMBER	Rp83,119,223,724	Rp8,311,922,320	Rp59,226,193,891	Rp5,922,619,350	Rp23,893,029,833	Rp2,389,302,970
OKTOBER	Rp94,128,125,277	Rp9,412,812,457	Rp57,293,379,456	Rp5,729,337,890	Rp36,834,745,821	Rp3,683,474,567
NOVEMBER	Rp76,303,703,248	Rp7,630,370,261	Rp42,664,579,558	Rp4,266,457,909	Rp33,639,123,690	Rp3,363,912,352
DESEMBER	Rp194,391,789,482	Rp19,439,179,194	Rp116,945,252,566	Rp11,694,525,234	Rp77,446,536,916	Rp7,744,653,960
TOTAL	**Rp949,986,415,847**	**Rp94,989,595,801**	**Rp544,222,577,730**	**Rp54,422,211,951**	**Rp405,763,838,117**	**Rp40,576,383,850**

Lampiran 3
Perhitungan Penyerahan dan Perolehan PPN
Tahun 2012

Bulan	IMPOR Yang Dapat Dikreditkan		Perolehan BKP dari Dalam Negeri		IMPOR tidak dapat dikreditkan	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
JANUARI	Rp2,358,480,000	Rp235,848,000	Rp20,146,162,655	Rp2,014,616,204	Rp2,067,186,166	Rp206,718,601
FEBRUARI	Rp11,909,580,000	Rp1,190,958,000	Rp24,863,884,763	Rp2,486,388,413	Rp212,340,000	Rp21,234,000
MARET	Rp3,778,440,000	Rp377,844,000	Rp48,252,094,933	Rp4,825,209,393	Rp10,531,868,147	Rp1,053,186,781
APRIL	Rp893,370,000	Rp89,337,000	Rp31,813,581,374	Rp3,181,358,069	Rp4,414,710,122	Rp441,470,995
MEI	Rp8,126,422,000	Rp812,642,200	Rp46,330,143,412	Rp4,633,014,198	Rp0	Rp0
JUNI	Rp4,178,100,000	Rp417,810,000	Rp51,933,265,516	Rp5,193,326,420	Rp6,602,214,372	Rp660,221,410
JULI	Rp5,895,306,000	Rp589,530,600	Rp22,429,560,479	Rp2,242,955,981	Rp73,897,383	Rp7,389,736
AGUSTUS	Rp483,280,000	Rp48,328,000	Rp32,996,963,913	Rp3,299,696,300	Rp17,834,866,308	Rp1,783,486,574
SEPTEMBER	Rp3,577,330,000	Rp357,733,000	Rp26,677,000,788	Rp2,667,699,997	Rp0	Rp0
OKTOBER	Rp1,689,960,000	Rp168,996,000	Rp47,870,740,426	Rp4,787,073,968	Rp0	Rp0
NOVEMBER	Rp8,053,340,000	Rp805,334,000	Rp51,068,381,501	Rp5,106,838,056	Rp8,734,068,166	Rp873,406,774
DESEMBER	Rp2,579,830,000	Rp257,983,000	Rp46,097,162,040	Rp4,609,716,110	Rp373,959,442	Rp37,395,944
TOTAL	**Rp53,523,438,000**	**Rp5,352,343,800**	**Rp450,478,941,800**	**Rp45,047,893,109**	**Rp50,845,110,106**	**Rp5,084,510,815**

Lampiran 4
Faktur Pajak Masukan
Tahun 2012

Lembar ke 1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	: 010.000-12-00000017
Pengusaha Kena Pajak	
Nama	: PT. TRUST STEEL INDO
Alamat	: JL. RAYA IMAM BONJOL NO 41 RT009 RW013 SUKADANAU CIKARANG BARAT - BEKASI
NPWP	: 31.311.722.6-413.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak	
Nama	: PT.BUKAKA TEKNIK UTAMA
Alamat	: JL.RAYA NAROGONG BEKASI KM.19,5 RT/RW 003/002 LIMUSNUNGGAL CILEUNGSI BOGOR - JAWA BARAT 16820
NPWP	: 01.315.811.8-054.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Steel round bars S45C ukuran Ø 140 mm x 210 mm	Rp 1,950,000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	Rp	1,950,000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1,950,000
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak	Rp	195,000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Bekasi, 17-Jan-12

PT. Trust Steel Indo

Kelvin Sujadi Gunawan

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4
Faktur Pajak Keluaran
Tahun 2012

Lembar Ke-2 : Untuk Pembeli PKP yang memberikan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000394

PENGUSAHA KENA PAJAK :

Nama : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

Alamat : Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5 RT. 03 RW. 02 Limusnunggal - Cileungsi Bogor - Jawa Barat - INDONESIA 16820

N.P.W.P. : 01. 315.811. 8 - 054 - 000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. BRANTAS ABIPRAYA

Alamat : Jl. DJ Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta - Timur JAKARTA

NPWP : 01.060.003.9-091.000

No. Urut	Nama Barang Kena pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin
	Pembayaran atas :	
	Brusher	12.250.000
	Thermocouple	1.750.000
	Diskon 5 % x Rp. 14.000.000.-	-700.000
	Invoice No : 00542 (R872-12)	
	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	13.300.000
	Dikurangi potongan harga	
	Dikurangi uang muka yang telah diterima	
	Dasar Pengenaan Pajak	13.300.000
	PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	1.330.000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp	Rp .....
..... %	Rp	Rp .....
..... %	Rp	Rp .....
..... %	Rp	Rp .....
Jumlah ...		RP .....

Cileungsi 27 Februari 2012

BUKAKA

SOPIAH BALFAS

(.....)

010.000-12.00000394

Lampiran 5
Sampel SSP Standar
Tahun 2012

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 3 1 5 8 1 1 8 0 5 4 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

ALAMAT WP : JL.RAYA BEKASI NAROGONG KM. 19,5 LIMUS NUNGGAL
CILEUNGSI - BOGOR 16820

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4 1 1 2 1 1	1 0 0	PPN DN ATAS PEMBAYARAN BL 41 NO.DOD.002 PENGELUARAN BBM - SCRAP UNTUK CV ROY LOGAM NO.KONTRAK : 004 /KBK-BTU /SDD/X/2011

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang bersangkutan

Tahun Pajak 2 0 1 2
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 50 425 000,- *Diisi dengan rupiah penuh*
Terbilang : LIMA PULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 03/04/12
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Titi

Wajib Pajak/Penyetor
3 APRIL 2012 Tanggal 03 APRIL 2012
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Nanalhidayat

* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Januari Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam [ ] yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lampiran SPT: [ ] [ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 1 s.d 1 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke: 1 (Satu) — [ ] Wajib PPnBM

Perhatian : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 tidak dimungkinkan pembetulan SPT Masa yang Bendaharawan Sampaikan. Bagaimana bila beberapa kali diubah berdasar dengan UU Nomor 7 Tahun 2008, apabila SPT Masa yang dimaksud dengan UU Nomor 7 Tahun 2008 dan dokumen yang dimaksud, maka SPT Bendaharawan dengan tidak jelas.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A1 Rp.	0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	22.891.550.342	Rp. 2.289.154.996
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	32.452.776.727	Rp. 3.245.277.848
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	55.144.327.069	Rp. 5.514.432.844
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	55.144.327.069	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp.	2.289.154.996
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp.	6.655.293.358
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	(4.366.138.360)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	(1.056.127.530)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	(3.330.010.830)
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

dimintakan untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 02 - 2012 (mm-yyyy)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp.	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	0
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 AB [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ___ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[ ] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [X] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ___ lembar [ ] ___ , ___ lembar

Dibuat di Jakarta, Tanggal 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

[X] PKP
[ ] ___

Tanda tangan : BUKAKA
Nama Jelas : IRSAL KAMARUDIN
Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Januari Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

MASA : 1 - 1 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	0		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	55.144.327.069	5.514.432.644	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 dikurangi I.B.2)	1	22.691.550.342	2.269.154.908	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	32.452.776.727	3.245.277.646	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	2.358.480.000	235.848.000	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	20.146.162.655	2.014.616.204	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	2.067.186.166	206.718.601	0
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		24.571.828.821	2.457.182.805	0
Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			2.250.464.204	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			1.831.102.155	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 12 - 2011 (mm-yyyy)			2.573.726.000	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. **Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)**			4.404.829.154	
C.	**Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)**	5		6.655.293.358	

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Februari Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Sebelum mengisi dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam [ ] yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lampiran SPT: (Tambahan Lampiran) Diisi oleh Petugas [ ][ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 2 s.d 2 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Tahun : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke: 1 (Satu) — [ ] Wajib PPnBM

Pertanyaan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun (...un 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilengkapi atau tidak separahnya dilampiri keterangan ... dengan beberapa hal diubah tersebut dengan UU Nomor (...gaikan, maka SPT Saudara dianggap tidak ... Jelas dokumen yang diisyaratkan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	82.807.457	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	25.877.630.266	Rp. 2.587.763.036
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	31.790.121.758	Rp. 3.179.012.151
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	57.750.359.479	Rp. 5.766.775.187
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0	-
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	57.750.359.479	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp.	2.587.763.036
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp.	8.063.484.773
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	(5.475.721.737)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	(1.453.349.137)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	(4.022.372.600)

G. PPN kurang bayar dikurangi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

dicatat untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 03 . 2012 (mm-yyyy)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dikurangi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

IV. PENGEMBALIAN KENDALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dikurangi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp.	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	0

F. PPnBM kurang bayar dikurangi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 AB [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ___ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[X] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [X] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ___ lembar [ ] ___ ; ___ lembar

Cilangkap, 25 . 01 . 2013 (dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

[X] PKP [ ] Kuasa

Tanda tangan : ___ Pengesah/Kuasa: PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

Nama Jelas : IRSAL KAMARUDIN

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Cap Perusahaan :

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.316.811.8 - 054 . 000

MASA : 2 s/d 2 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	82.607.457		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	57.667.752.022	5.766.775.187	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	25.677.630.266	2.567.763.036	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	31.790.121.756	3.179.012.151	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.D.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	11.909.580.000	1.190.958.000	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	24.863.884.763	2.486.388.413	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	212.340.000	21.234.000	0
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		36.985.804.763	3.698.580.413	0
Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			3.677.346.413	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			1.056.127.530	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 01 - 2012 (mm-yyyy)			3.330.010.830	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			4.386.138.360	
C.	**Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)**	5		8.063.484.773	

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Maret Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000
ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI
MASA : 3 s.d. 3 - 2012 (bln-thn-tttt)
Tahun Buku : 1 s.d. 12
TELEPON : 021 8232323 HP : KLU : 28113
Pembetulan Ke : 1 (Satu) [ ] Wajib PPnBM

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor ... Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandangani atau tidak lengkapdengan lampiran lainnya, maka SPT Saudara dianggap belum/tidak dilaporkan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Tentang PPN:			
1. Ekspor	A1	1.148.457.201	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	61.654.341.017	6.165.434.064
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	13.850.433.958	1.385.043.373
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		76.653.282.186	7.550.477.437
B. Tidak Tentang PPN		0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		76.653.282.186	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	6.165.434.064
B. PPN dimintakan dalam Masa Pajak yang sama		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	10.678.775.130
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		(4.513.341.066)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		(449.545.291)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		(4.063.795.785)

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-tttt) NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :
1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN
dicatat untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 04 - 2012 (mm-tttt)
3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan
atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan
atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0
B. PPN Terutang : Rp. 0
C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-tttt) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0
B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-tttt) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	0
B. PPnBM dimintakan dalam Masa Pajak yang sama		0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		0

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-tttt) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 A0 [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ____ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus
[X] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [X] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ____ lembar [ ] _____ : ____ lembar

Cikarang, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-tttt)
Pengusaha Kena Pajak,
BUKAKA
BUKAKA TEKNIK UTAMA

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

[X] PKP
[ ] Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : IRSAL KAMARUDIN
Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Maret Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 3 s.d 3 - 2012 (mm-nnn-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	1.148.487.201		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	75.504.774.985	7.550.477.437	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	61.654.341.017	6.165.434.064	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.D.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	13.850.433.968	1.385.043.373	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	3.778.440.000	377.844.000	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	48.252.094.933	4.825.209.393	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	10.531.868.147	1.053.186.781	0
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		62.562.403.080	6.256.240.174	0
Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			6.203.053.393	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			1.453.345.137	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 02 - 2012 (mm-yyyy)			4.022.376.600	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			5.475.721.737	
C.	**Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)**	5		10.678.775.130	

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan April Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Dasarkan terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam [ ] yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lampiran SPT (Termasuk Lampiran Induk dan Pelengkap) [ ][ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.6 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 4 s.d. 4 - 2012 (bln-thn-tttt) — Tahun : 1 s.d. 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan ke : 1 (Satu) — [ ] Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diisi/ditandatangani, maka SPT Saudara dianggap tidak lengkap.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:		DPP	PPN
1. Ekspor	A1	Rp. 0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. 35.159.508.822	Rp. 3.515.950.851
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. 28.564.170.718	Rp. 2.856.417.054
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 61.723.679.540	Rp. 6.172.367.905
B. Total Terutang PPN		Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 61.723.679.540	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 3.515.950.851
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 55.045.000
C. Pajak Masukan yang dapat dipotongkan	5	Rp. 7.784.036.135
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. (4.323.130.284)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. (110.494.558)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. (4.212.635.726)
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-tttt)		NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4a) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4a) PPN

dimintakan untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 05 - 2012 (mm-tttt)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-tttt) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-tttt) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-tttt)		NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 AB [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ____ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[ ] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [X] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ____ lembar [ ] _____ : ____ lembar

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

[X] PKP [ ] Kuasa

BOGOR, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-tttt)

Pengesahan

Tanda tangan : [signature]

Nama Jelas : ISAL KAMARUDIN

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

BUKAKA
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan April Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 4 s.d 4 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 2 (Dua)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	61.723.679.540	6.172.367.905	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	35.159.508.822	3.515.950.851	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	26.564.170.718	2.656.417.054	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	893.370.000	89.337.000	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	31.813.581.374	3.181.358.069	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	4.414.710.122	441.470.995	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		37.121.661.496	3.712.166.064	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			3.270.695.069	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			4.977.283.819	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____-_____ (mm-yyyy)			0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			4.977.283.819	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		8.247.978.888	

D.1.2.32.07

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Mei Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam [ ] yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas [ ][ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 5 s.d 5 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke: 1 (Satu) — [ ] Wajib PPnBM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilengkapi keterangan atau dokumen yang diharapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak pernah disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1	Rp. 1.581.446.080	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. 44.447.598.949	Rp. 4.444.714.408
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. 23.346.815.414	Rp. 2.334.681.515
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 69.375.860.443	Rp. 6.779.395.923
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 69.375.860.443	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 4.444.714.408
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 9.768.787.682
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. (5.324.073.274)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. (425.232.774)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. (4.898.840.500)

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikut atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 06 - 2012 (mm-yyyy)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 AB [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ___ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[X] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [ ] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ___ lembar [ ] ___ ___ lembar

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

[X] PKP [ ] Kuasa

BOGOR, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : ___

Nama Jelas : IRSAL KAMARUDIN

Jabatan : DIRECTOR UTAMA

BUKAKA PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Mei Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 5 s/d 5 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	1.581.446.080		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	67.794.414.363	6.779.395.923	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	44.447.588.949	4.444.714.408	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	23.346.815.414	2.334.681.515	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	8.126.422.000	812.642.200	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	46.330.143.412	4.633.014.198	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0	0
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		54.456.565.412	5.445.656.398	0
Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			5.445.656.398	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			110.495.558	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 04 - 2012 (mm-yyyy)			4.212.635.726	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			4.323.131.284	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		9.768.787.682	

14.2.32.07

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Juni Tahun Pajak 2012

AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR **1111**

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran): ☐☐ Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 6 s.d. 6 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Thn Buku : 1 s.d. 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke: 1 (Satu) ☐ Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandasi dengan dokumen yang dipersyaratkan atau dokumen yang dilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1	15.209.710.330	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	25.320.542.903	2.532.054.282
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	52.093.645.433	5.209.364.513
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		92.623.898.666	7.741.418.775
B. Tidak Terutang PPN		0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		92.623.898.666	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	2.532.054.282
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	10.935.209.694
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		(8.403.155.432)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		(2.870.998.858)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		(5.532.156.574)

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☒ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 07 - 2012 (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		0

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN ____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ____ lembar ☐ ____, ____ lembar

Jakarta, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ ____

Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : ____ BUK... PT BUKAKA TEKNIK UTAMA

Nama Jelas : IRSAL KAMARUDIN

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Juni Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

MASA : 6 s/d 6 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	15.209.710.330		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	77.414.188.336	7.741.418.775	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	25.320.542.903	2.532.054.262	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	52.093.645.433	5.209.364.513	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	4.178.100.000	417.810.000	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	51.933.265.518	5.193.328.420	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	6.602.214.372	660.221.410	0
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		62.713.579.888	6.271.357.830	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			6.611.136.420	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			425.232.774	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 05 - 2012 (mm-yyyy)			4.898.840.500	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			5.324.073.274	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		10.935.209.694	

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Juli Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000
ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI
MASA : 7 s.d 7 - 2012 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 021 8232323 HP : KLU : 28113 Pembetulan Ke: 1 (Satu) ☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1	1.045.283.882	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	35.601.864.670	3.560.186.435
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	32.390.542.651	3.239.054.243
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		69.037.691.203	6.799.240.678
B. Tidak Terutang PPN		0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		69.037.691.203	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	3.560.186.435
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	11.235.642.013
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		(7.675.455.578)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		(1.768.890.605)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		(5.906.564.973)

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☒ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 08 - 2012 (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		0

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN ___ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ___ lembar ☐ ___, ___ lembar

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang diisyaratkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Cileungsi 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : IRSAL KAMARUDIN

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

BUKAKA PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Juli Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 7 s/d 7 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	1.046.283.882		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	67.992.407.321	6.799.240.678	
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 dikurangi I.B.2)	1	35.601.864.670	3.560.186.435	
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	32.390.542.651	3.239.054.243	
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	
II. Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	5.895.306.000	589.530.600	
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	22.429.560.479	2.242.955.981	
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	73.897.383	7.389.736	
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		28.398.763.862	2.839.876.317	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			2.832.466.561	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			2.870.998.858	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 06 - 2012 (mm-yyyy)			5.532.156.574	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. **Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)**			8.403.155.432	
C.	**Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)**	5		11.235.642.013	

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Juli Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 7 s/d 7 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	1.045.283.882		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	67.992.407.321	6.799.240.678	
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	35.601.864.670	3.560.186.435	
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	32.390.542.651	3.239.054.243	
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 00)	4	0	0	
II. Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	5.895.306.000	589.530.600	
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	22.429.560.479	2.242.955.981	
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	73.897.383	7.389.736	
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		28.398.763.862	2.839.876.317	
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			2.832.488.581	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			2.870.998.858	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 06 - 2012 (mm-yyyy)			5.532.166.574	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			8.403.165.432	
C.	**Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)**	5		11.235.642.013	

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Agustus Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 8 s.d. 8 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
Rekapitulasi Penyerahan					
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	2.699.359.800		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	38.802.030.480	3.880.203.020	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	17.340.135.290	1.734.013.514	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	21.461.895.190	2.146.189.506	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	483.280.000	48.328.000	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	32.996.963.913	3.299.696.300	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	17.834.866.308	1.783.486.574	0
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		51.315.110.221	5.131.510.874	0
I. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			3.348.024.300	
B.	Pajak Masukan Lainnya			1.768.890.605	
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			5.906.564.973	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 07 - 2012 (mm-yyyy)			0	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			7.675.455.578	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			11.023.479.878	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		14.371.504.178	

0.1.2.32.07

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan September Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam [ ] yang sesuai

FORMULIR **1111**

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) diisi oleh Petugas [ ][ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 9 s.d 9 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Tahun Pajak : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke : 1 (Satu) — [ ] Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilengkapi dengan lampiran yang diisyaratkan, maka SPT Saudara dianggap tidak sampai.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	8.774.795.000	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	59.226.193.691	Rp. 5.922.619.350
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	23.893.029.833	Rp. 2.389.302.970
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	91.894.018.724	Rp. 8.311.922.320
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	91.894.018.724	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp.	5.922.619.350
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	759.330.096
C. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	5 Rp.	12.169.394.252
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	(7.001.104.998)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	(1.022.920.195)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	(5.978.184.803)
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bulan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

dimintakan untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 10 - 2012 (mm-yyyy)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp.	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	0
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy)	NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 A5 [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ___ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[X] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [ ] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ___ lembar [ ] ___ ___ lembar

Jakarta, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

[X] PKP [ ] Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : IRSAL KAMARI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

BUKAKA TEKNIK UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan September Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 9 s.d 9 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 2 (Dua)

	URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A.	**Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP**	A.1	13.775.727.440		
B.	**Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	83.115.552.224	8.311.555.170	0
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C.	**Rincian Penyerahan Dalam Negeri**				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	59.222.522.391	5.922.252.200	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	23.893.029.833	2.389.302.970	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan					
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	3.577.330.000	357.733.000	0
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	26.677.000.788	2.667.699.997	0
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0	0
D.	**Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)**		30.254.330.788	3.025.432.997	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			3.025.432.997	
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			10.648.683.394	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____-_____ (mm-yyyy)			0	
	3. Hasil Perghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			10.648.683.394	
C.	**Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)**	5		13.674.116.391	

D.1.2.32.07

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Oktober Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.316.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 10 s.d 10 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Tw Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan ke: 1 (Satu) — ☐ Wajib PPnBM

Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 8 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor ... tahun ... Maka dokumen yang dilampirkan, maka SPT Saudara dengan demikian sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 8 Tahun ... Bila dilengkapi atau tidak sepenuhnya dianggap belum lengkap.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1	8.383.894.618	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	57.293.379.458	5.729.337.890
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	36.834.745.821	3.683.474.567
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	0	0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		102.512.019.895	9.412.812.457
B. Tidak Terutang PPN		0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		102.512.019.895	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	5.729.337.890
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	11.958.388.877
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		(6.229.050.787)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		(251.759.288)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		(5.977.291.499)
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy)		NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☒ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☒ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

dimintakan untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikut atau ☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak 11 - 2012 (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		0
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy)		NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 A5 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN ___ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ___ lembar ☐ _____ ___ lembar

Bogor, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

Penyusun/Wajib Pajak

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : BISAL KAMARUDIN

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

BUKAKA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111AB
Bulan Oktober Tahun Pajak 2012

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 10 s.d 10 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 2 (Dua)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	8.383.894.618		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	94.127.361.527	9.412.736.082	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	57.292.615.706	5.729.261.515	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	36.834.745.821	3.683.474.567	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	1.689.960.000	168.996.000	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	47.870.740.426	4.787.073.968	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		49.560.700.426	4.956.069.968	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			4.956.069.968	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			8.507.194.287	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____-_____ (mm-yyyy)			0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			8.507.194.287	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		13.463.264.255	

D.1.2.32.07

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan November Tahun Pajak 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam [ ] yang sesuai

FORMULIR **1111**

Jumlah Lampiran SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas [ ][ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 11 s.d 11 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke: 1 (Satu) — [ ] Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun ... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor ... 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan ... atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak ... dilaporkan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:		DPP	PPN
1. Ekspor	A.1 Rp.	837.577.720	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	42.664.579.558	Rp. 4.266.457.909
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	33.639.123.690	Rp. 3.363.912.352
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	77.141.280.968	Rp. 7.630.370.261
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	77.141.280.968	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp.	4.266.457.909
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	2.300.000
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp.	11.598.585.395
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	(7.334.427.486)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	(1.357.135.987)
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	(5.977.291.499)

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [ ] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.D atau [X] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak 12 . 2012 (mm-yyyy)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp.	0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	0

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ___-___-___ (dd-mm-yyyy) NTPN : ___

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 AB [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ___ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[X] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [X] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ___ lembar [ ] ___, ___ lembar

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT

Bogor, 25 . 01 . 2013 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

[X] PKP

Tanda tangan :

Nama Jelas : IRGAL KAMARUDIN

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

BUKAKA
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA

Lampiran 6
SPT Masa PPN 1111
Bulan Desember Tahun Pajak 2012

AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) — FORMULIR **1111**

Jumlah Lampiran SPT (Termasuk Lampiran Dua Lembar Pertama): [ ][ ]

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA — NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

ALAMAT : JL. RAYA NAROGONG BEKASI KM 19,5 LIMUSNUNGGAL-CI — MASA : 12 s.d 12 - 2012 (mm-mm-yyyy) — Thn Buku : 1 s.d 12

TELEPON : 021 8232323 — HP : — KLU : 28113 — Pembetulan Ke: 0 (NOL) [ ] Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A1	Rp. 29.758.920.506	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp. 158.945.252.966	Rp. 11.694.525.234
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp. 77.446.539.516	Rp. 7.746.453.989
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 224.150.712.988	Rp. 19.439.179.194
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0	
C. Jumlah Subjek Pengaliran (I.A + I.B)		Rp. 224.150.712.988	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. 11.694.525.234
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. 11.720.495.223
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. (25.969.989)
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 [X] Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 [ ] Butir II.F atau [ ] Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 [X] PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN atau 2.2 [ ] Selain PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN

dimintakan untuk : 3.1 [X] Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau [ ] Dikompensasikan ke Masa Pajak ____-____ (mm-yyyy)

3.2 [ ] Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

[ ] Pasal 17C KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 17D KUP dilakukan dengan : [ ] Prosedur Biasa atau [ ] Pengembalian Pendahuluan

atau [ ] Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0

B. PPN Terutang : Rp. 0

C. Dilunasi Tanggal : ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0

B. Dilunasi Tanggal : ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1	Rp. 0
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp.

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal ____-____-____ (dd-mm-yyyy) NTPN : ____

VI. KELENGKAPAN SPT

[X] Formulir 1111 AB [X] Formulir 1111 A2 [X] Formulir 1111 B2 [ ] SSP PPN ____ lembar [ ] Surat Kuasa Khusus

[X] Formulir 1111 A1 [X] Formulir 1111 B1 [ ] Formulir 1111 B3 [ ] SSP PPnBM ____ lembar [ ] ____ : ____ lembar

Jakarta, 25 - 01 - 2013 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :

[X] PKP [ ] Kuasa

Nama Jelas : IRSAL KUSMARDANI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

BUKAKA TEKNIK UTAMA

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Bendara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri kelengkapan atau dokumen yang dilampirkan pada SPT Bendara dengan tidak lengkap, maka SPT Bendara dianggap belum sah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA
NPWP : 01.315.811.8 - 054 . 000

MASA : 12 s.d 12 - 2012 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 1 (Satu)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	29.758.920.506		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	162.365.611.685	16.236.561.116	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0	0	0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	113.336.902.666	11.333.690.234	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	49.028.709.019	4.902.870.882	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	2.579.830.000	257.983.000	0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	46.097.162.040	4.609.716.110	0
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	373.959.442	37.395.944	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		49.050.951.482	4.905.095.054	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			4.867.699.110	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			9.387.774.537	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____-_____ (mm-yyyy)			0	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			9.387.774.537	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		14.255.473.647	

D.1.2.32.07